



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Hoodrat Pane, S.H. Alias Irvan
2. Tempat lahir : Singkawang (Kalimantan Barat)
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/9 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Comp Farmasi Nomor 28 RT.002
RW.009 Kelurahan Sumahilang Pekanbaru,
Kota
Pekanbaru ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Notaris

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di TA & RHP LAW FIRM yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 151/SK.P/2018/PN Plw pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN HODRAAT PANE, SH Alias IRVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan akta-akta Otentik sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Yaitu Pasal 264 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1405021309130004 atas nama Kepala Keluarga HENDRI Asli;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1405020912860003 atas nama HENDRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar Formulir permohonan pindah WNI atas nama HENDRI;
 - 1 (satu) lembar Formulir isian Biodata Penduduk untuk WNI atas nama kepala Keluarga HENDRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan kartu Keluarga atas nama pemohon HENDRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar kartu faktur penerimaan barang nomor: 0315036 kepada HENDRI GO;
 - 1 (satu) lembar Nota BON Nomor 0911014;Dikembalikan kepada sdr. HENDRI Als HENDRI

Halaman 2 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017, pihak pertama atas nama HENDRI dan pihak kedua atas nama DESI, (tujuh lembar-Asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan /Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah, Beserta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
- Satu bundel Warkah Tanah yang terdiri dari;
 - Berkas Permohonan Peralihan Hak Nomor: 09/IHP-PPAT/IV/2017, di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2017 - (2 lembar : Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1271090912860005 atas nama HENDRI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1271090912860005 atas nama HENDRA; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405042207810002 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1405030503120014 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1471020909720041 atas nama IRVAN HOODRAT PANE; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari IRVAN HOODRAT PANE kepada CITRA SILVINA SARI, tertanggal Pangkalan Kerinci, 04 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1408076903930004, atas nama CITRA SILVINA SARI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Pernyataan tertanda tangan DESI, di Pangkalan Kerinci tanggal 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari DESI kepada IRVAN HOODRAT PANE, tertanggal Pangkalan Kerinci, 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405021306930002, atas nama ARDIANSYAH; (Legalisir Notaris);

Halaman 3 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP.14.04.021.009.001.0225.0, dengan Nomor Bukti: 18675/TBP/DISPENDA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016- (Asli);
 - Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan Nomor: 0107905, tanggal 19 Desember 2016 - (Asli);
 - Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BNI atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Cetakan Kode Billing atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan Nomor Bukti: 03252/TBP/BPKAD/III/2017, tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
 - Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Reg No: 0000265, atas nama wajib pajak DESI.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli Nomor Berkas Permohonan : 1762/2017, tanggal 10 April 2017, tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI dan atas nama IRVAN HOODRAT PANE, SH;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI tanggal 10 April 2017 dengan uang sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen BPN Pelalawan untuk permohonan SK Pemberian Hak, Nomor Berkas Permohonan 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI dan atas nama HENDRI
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk untuk permohonan SK Pemberian Hak Nomor 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI tanggal 24 Oktober 2016, dengan uang sejumlah Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah uang Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 4 (empat) lembar perikatan jual beli nomor: 25 (fotocopi)
- 4 (empat) lembar kuasa untuk menjual 26 (fotocopi)
- 12 (dua belas lembar) blangko kosong permohonan Sporadik atau Ferewek ke Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan (Fotocopi).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05199 yang telah balik nama dari Hendri kepada Desi;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRVAN HODRAAT PANE, SH Alias IRVAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa IRVAN HODRAAT PANE, SH Alias IRVAN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dimuka hukum.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1405021309130004 atas nama Kepala Keluarga HENDRI Asli;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1405020912860003 atas nama HENDRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar Formulir permohonan pindah WNI atas nama HENDRI;
 - 1 (satu) lembar Formulir isian Biodata Penduduk untuk WNI atas nama kepala Keluarga HENDRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan kartu Keluarga atas nama pemohon HENDRI (Asli);
 - 1 (satu) lembar kartu faktur penerimaan barang nomor: 0315036 kepada HENDRI GO;

Halaman 5 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota BON Nomor 0911014;
Dikembalikan kepada sdr. HENDRI Als HENDRI

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017, pihak pertama atas nama HENDRI dan pihak kedua atas nama DESI, (tujuh lembar-Asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan /Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah, Beserta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
- Satu bundel Warkah Tanah yang terdiri dari;
 - Berkas Permohonan Peralihan Hak Nomor: 09/IHP-PPAT/IV/2017, di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2017 - (2 lembar : Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1271090912860005 atas nama HENDRI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1271090912860005 atas nama HENDRA; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405042207810002 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1405030503120014 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1471020909720041 atas nama IRVAN HOODRAT PANE; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari IRVAN HOODRAT PANE kepada CITRA SILVINA SARI, tertanggal Pangkalan Kerinci, 04 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1408076903930004, atas nama CITRA SILVINA SARI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Pernyataan tertanda tangan DESI, di Pangkalan Kerinci tanggal 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari DESI kepada IRVAN HOODRAT PANE, tertanggal Pangkalan Kerinci, 05 April 2017 (Asli);

Halaman 6 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405021306930002, atas nama ARDIANSYAH; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP.14.04.021.009.001.0225.0, dengan Nomor Bukti: 18675/TBP/DISPENDA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016- (Asli);
 - Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan Nomor: 0107905, tanggal 19 Desember 2016 - (Asli);
 - Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BNI atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Cetakan Kode Billing atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan Nomor Bukti: 03252/TBP/BPKAD/III/2017, tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
 - Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Reg No: 0000265, atas nama wajib pajak DESI.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli Nomor Berkas Permohonan : 1762/2017, tanggal 10 April 2017, tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI dan atas nama IRVAN HOODRAT PANE, SH;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI tanggal 10 April 2017 dengan uang sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen BPN Pelalawan untuk permohonan SK Pemberian Hak, Nomor Berkas Permohonan 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI dan atas nama HENDRI
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk untuk permohonan SK Pemberian Hak Nomor 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket

Halaman 7 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARYADI tanggal 24 Oktober 2016, dengan uang sejumlah Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah uang Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 4 (empat) lembar perikatan jual beli nomor: 25 (fotocopi)
- 4 (empat) lembar kuasa untuk menjual 26 (fotocopi)
- 12 (dua belas lembar) blangko kosong permohonan Sporadik atau Ferewek ke Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan (Fotocopi).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05199 yang telah balik nama dari Hendri kepada Desi;

Dikembalikan kepada saksi Desi.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRVAN HOODRAT PANE, SH alias IRVAN pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 dan sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan Komplek perkantoran jalan Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

Halaman 8 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dilakukan terhadap akta-akta otentik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi HENDRI als HENDRI berkenalan dengan saksi DESI sekira bulan Juli tahun 2015, yang dikenalkan oleh ibu (orang tua) saksi DESI selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI menjalin hubungan pacaran, setelah itu dalam hubungan pacaran tersebut saksi DESI sering memberikan masukan dan saran kepada saksi HENDRI als HENDRI agar berhati-hati apabila ada melakukan transaksi kepada orang lain harus ada bukti agar sewaktu-waktu ada masalah dapat dipertanggungjawabkan, karena saksi HENDRI als HENDRI sudah merasa cocok dan nyaman dengan saksi DESI kemudian saksi HENDRI als HENDRI mempercayakan kepada saksi DESI dalam hal pengelolaan uang dan saat itu saksi DESI meminta kepada saksi HENDRI als HENDRI untuk mentransfer uang ke rekening saksi DESI, mendengar hal tersebut saksi HENDRI als HENDRI kemudian percaya begitu saja dan memberikan uang tunai kepada saksi DESI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke rekening saksi DESI dalam beberapa tahap.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI melangsungkan pernikahan dengan agama budha di Klenteng Delapan Dewa bertempat di Lubuk Pakam Sumatera Utara. Selanjutnya setelah selesai melangsungkan pernikahan di Lubuk Pakam saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI kembali ke Desa Pesaguan, sesampainya di desa Persaguan kemudian saksi HENDRI als HENDRI pergi mendaftarkan pernikahannya dengan saksi DESI ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, namun sesampainya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan ternyata belum dapat diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan alasan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik saksi DESI masih beralamat di Jakarta dan sedang dalam proses pengurusan surat keterangan pindah ke Kabupaten Pelalawan. Bahwa pernikahan saksi HENDRI als HENDRI dengan saksi DESI tersebut dibuat tanggal mundur dihitung dari tahun kelahiran anak bawaan saksi DESI dengan maksud agar anaknya saksi DESI yang telah saksi HENDRI als HENDRI anggap sebagai anak kandung

Halaman 9 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami kesulitan administrasi saat pengurusan sekolah atau hal lainnya.

- Bahwa pada bulan Februari 2016 saat saksi HENDRI als HENDRI membeli sebidang tanah dari saksi MASBENI seluas 387 meter persegi seharga Rp.115.000.000,- kemudian saksi HENDRI als HENDRI mengurus surat keterangan ganti kerugian (SKGR) dari Kepala Desa Pesaguan, setelah surat keterangan ganti kerugian (SKGR) terbit selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI berniat untuk meningkatkan status tanah yang dibelinya dari saksi MASBENI tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM).
- Bahwa sekira bulan Maret 2016 saksi HENDRI als HENDRI bersama dengan saksi DESI tanpa disengaja bertemu dengan terdakwa disalah satu toko emas didepan Mall Pekanbaru, selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI menyampaikan niatnya untuk meningkatkan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanah menjadi setifikat hak milik (SHM) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengurus surat keterangan ganti kerugian (SKGR) menjadi sertifikat hak milik (SHM), selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI meminta nomor telepon terdakwa, kemudian nomor telepon terdakwa disimpan oleh saksi DESI.
- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan yang pertama antara saksi HENDRI als HENDRI dengan terdakwa tersebut, terdakwa datang ketempat saksi HENDRI als HENDRI yang beralamat di Desa Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras dan melihat lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat hak milik (SHM) tersebut, dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi HENDRI als HENDRI untuk menyiapkan surat-surat yang diperlukan terhadap pengurusan sertifikat hak milik (SHM), kemudian saksi HENDRI als HENDRI menyerahkan surat-surat yang diminta oleh terdakwa untuk proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM) tersebut dan saksi HENDRI als HENDRI juga menyerahkan biaya pengurusan sertifikat hak milik sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan April 2016 terdakwa mendatangi kembali saksi HENDRI als HENDRI dengan membawa blangko kosong dan terdakwa meminta agar saksi HENDRI als HENDRI menandatangani blangko kosong tersebut diatas materai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRI als HENDRI bahwa blangko kosong tersebut akan digunakan untuk pengurusan sertifikat dengan alasan mana tahu ada yang kurang-kurang sehingga

Halaman 10 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bolak-balik, kemudian saksi HENDRI als HENDRI menandatangani blanko kosong tersebut diatas materai yang diminta oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi HENDRI als HENDRI bahwa sertifikat hak milik tersebut akan selesai pada bulan November 2016.

- Bahwa sekira bulan April 2016 saksi HENDRI als HENDRI pernah menghubungi terdakwa atas masukan dari saksi DESI dan menanyakan apakah sertifikat tersebut dapat dibaliknamakan atas nama DESI, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa tidak dapat balik nama karena DESI adalah istri saksi HENDRI als HENDRI, mendengar hal tersebut saksi HENDRI als HENDRI dan setelah saksi HENDRI ALS HENDRI kemudian menjelaskan kepada saksi DESI bahwa tidak bisa sertifikat tersebut balik nama atas nama DESI.
- Bahwa sekira bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi saksi HENDRI als HENDRI untuk menunjukan bahwa sertifikat tersebut telah selesai, tetapi pada saat itu saksi HENDRI als HENDRI sedang berada di Medan selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 terdakwa menemui saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI di Hotel Cokro Pekanbaru tepatnya di restoran, saat bertemu dengan terdakwa saksi HENDRI als HENDRI mendesak kepada terdakwa agar diselesaikan sertifikat hak miliknya dan saksi HENDRI als HENDRI mengatakan kepada terdakwa "jika belum selesai saya meminta surat saya dikembalikan, agar saya dapat mengurus ke Notaris lain" saat itu terdakwa menjawab bahwa "sertifikat tersebut sudah selesai " dan kemudian terdakwa memberikan foto copy sertifikat hak milik (SHM) tersebut kepada saksi HENDRI als HENDRI dengan alasan bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang aslinya masih ada yang belum ditandatangani hanya tinggal tandatangan dan nanti selesai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 terdakwa menghubungi saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI untuk menandatangani AJB (akta jual beli) dikarenakan proses balik nama mendesak atas nama DESI, maka saksi HENDRI als HENDRI menjawab "pak irvan atur saja dulu yang penting sertifikat dibaliknamakan ke DESI" mendengar jawaban tersebut terdakwa mengambil langkah untuk menandatangani akta jual beli (AJB) tersebut dengan berfikir kedekatan terdakwa dan percaya kedepannya tidak ada permasalahan hukum.

Halaman 11 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 07.00 wib saksi HENDRI als HENDRI bersama-sama dengan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL berangkat dari Desa Sorek menuju Pangkalan Kerinci untuk menemui terdakwa di Kantornya yaitu Kantor Notaris IRVAN HODRAT PANE, SH. Sekitar jam 08.30 wib saksi HENDRI als HENDRI bersama-sama dengan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL tiba di kantor milik terdakwa yang berada di belakang Bank Riau, setibanya di Kantor milik terdakwa ternyata kantor milik terdakwa masih belum buka sehingga saksi HENDRI als HENDRI dan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan untuk memastikan apakah sertifikat tersebut sudah selesai apa belum. Sesampainya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan saksi HENDRI als HENDRI dan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL langsung menuju bagian pelayanan, di bagian pelayan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan saksi HENDRI als HENDRI bertanya kepada pegawai yang ada di loket pelayanan terkait dengan sertifikat atas nama saksi HENDRI als HENDRI yang diurus oleh terdakwa, kemudian pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan tersebut memperlihatkan arsip terkait pengurusan sertifikat tersebut kepada saksi HENDRI als HENDRI, dan menjelaskan kepada saksi HENDRI als HENDRI bahwa sertifikat tersebut yang dimaksud sudah selesai bahkan sudah balik nama, kemudian mendengar hal tersebut saksi HENDRI als HENDRI langsung terkejut, dan lalu membuka arsip atau dokumen yang diperlihatkan oleh petugas pelayanan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan. saksi HENDRI als HENDRI melihat ada tanda tangan saksi HENDRI als HENDRI pada akta jual beli (AJB), surat pernyataan, kemudian saksi HENDRI als HENDRI melihat ada Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk atas nama DESI adalah palsu, sedangkan sepengetahuan saksi HENDRI als HENDRI kartu tanda penduduk atas nama DESI dan kartu keluarga dalam proses pembuatan. Pada saat itu juga saksi HENDRI als HENDRI mengatakan kepada saksi SAIFUL “bang ini bukan tanda tangan saya, ini palsu ini”, mendengar perkataan dari saksi HENDRI als HENDRI pegawai BPN langsung menarik arsip yang saksi HENDRI als HENDRI pegang dengan alasan itu adalah arsip BPN.

Halaman 12 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melihat arsip pengurusan sertifikat hak milik tersebut di kantor BPN saksi hendri baru mengetahui bahwa sertifikat hak milik yang diurus oleh terdakwa bukanlah atas nama saksi HENDRI als HENDRI , selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI bersama-sama dengan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL meninggalkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelalawan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IRVAN HOODRAT PANE, SH alias IRVAN pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 dan sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi HENDRI als HENDRI berkenalan dengan saksi DESI sekira bulan Juli tahun 2015, yang dikenalkan oleh ibu (orang tua) saksi DESI selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI menjalin hubungan pacaran, setelah itu dalam hubungan pacaran tersebut saksi DESI sering memberikan masukan dan saran kepada saksi HENDRI als HENDRI agar berhati-hati apabila ada melakukan transaksi kepada orang lain harus ada bukti agar sewaktu-waktu ada masalah dapat dipertanggungjawabkan, karena saksi HENDRI als HENDRI sudah merasa cocok dan nyaman dengan saksi DESI kemudian saksi HENDRI als HENDRI mempercayakan kepada saksi DESI dalam hal pengelolaan uang dan saat itu saksi DESI meminta kepada

Halaman 13 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRI als HENDRI untuk mentransfer uang ke rekening saksi DESI, mendengar hal tersebut saksi HENDRI als HENDRI kemudian percaya begitu saja dan memberikan uang tunai kepada saksi DESI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke rekening saksi DESI dalam beberapa tahap.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI melangsungkan pernikahan dengan agama budha di Klenteng Delapan Dewa bertempat di Lubuk Pakam Sumatera Utara. Selanjutnya setelah selesai melangsungkan pernikahan di Lubuk Pakam saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI kembali ke Desa Pesaguan, sesampainya di desa Pesaguan kemudian saksi HENDRI als HENDRI pergi mendaftarkan pernikahannya dengan saksi DESI ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, namun sesampainya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan ternyata belum dapat diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan alasan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik saksi DESI masih beralamat di Jakarta dan sedang dalam proses pengurusan surat keterangan pindah ke Kabupaten Pelalawan. Bahwa pernikahan saksi HENDRI als HENDRI dengan saksi DESI tersebut dibuat tanggal mundur dihitung dari tahun kelahiran anak bawaan saksi DESI dengan maksud agar anaknya saksi DESI yang telah saksi HENDRI als HENDRI anggap sebagai anak kandung tidak mengalami kesulitan administrasi saat pengurusan sekolah atau hal lainnya.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 saat saksi HENDRI als HENDRI membeli sebidang tanah dari saksi MASBENI seluas 387 meter persegi seharga Rp.115.000.000,- kemudian saksi HENDRI als HENDRI mengurus surat keterangan ganti kerugian (SKGR) dari Kepala Desa Pesaguan, setelah surat keterangan ganti kerugian (SKGR) terbit selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI berniat untuk meningkatkan status tanah yang dibelinya dari saksi MASBENI tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM).
- Bahwa sekira bulan Maret 2016 saksi HENDRI als HENDRI bersama dengan saksi DESI tanpa disengaja bertemu dengan terdakwa disalah satu toko emas didepan Mall Pekanbaru, selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI menyampaikan niatnya untuk meningkatkan surat keterangan ganti kerugian

Halaman 14 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKGR) tanah menjadi sertifikat hak milik (SHM) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengurus surat keterangan ganti kerugian (SKGR) menjadi sertifikat hak milik (SHM), selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI meminta nomor telepon terdakwa, kemudian nomor telepon terdakwa disimpan oleh saksi DESI.

- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan yang pertama antara saksi HENDRI als HENDRI dengan terdakwa tersebut, terdakwa datang ketempat saksi HENDRI als HENDRI yang beralamat di Desa Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras dan melihat lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat hak milik (SHM) tersebut, dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi HENDRI als HENDRI untuk menyiapkan surat-surat yang diperlukan terhadap pengurusan sertifikat hak milik (SHM), kemudian saksi HENDRI als HENDRI menyerahkan surat-surat yang diminta oleh terdakwa untuk proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM) tersebut dan saksi HENDRI als HENDRI juga menyerahkan biaya pengurusan sertifikat hak milik sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan April 2016 terdakwa mendatangi kembali saksi HENDRI als HENDRI dengan membawa blangko kosong dan terdakwa meminta agar saksi HENDRI als HENDRI menandatangani blangko kosong tersebut diatas materai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRI als HENDRI bahwa blangko kosong tersebut akan digunakan untuk pengurusan sertifikat dengan alasan mana tahu ada yang kurang-kurang sehingga terdakwa tidak bolak-balik, kemudian saksi HENDRI als HENDRI menandatangani blanko kosong tersebut diatas materai yang diminta oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi HENDRI als HENDRI bahwa sertifikat hak milik tersebut akan selesai pada bulan November 2016.
- Bahwa sekira bulan April 2016 saksi HENDRI als HENDRI pernah menghubungi terdakwa atas masukan dari saksi DESI dan menanyakan apakah sertifikat tersebut dapat dibaliknamakan atas nama DESI, selanjutnya terdakwa menjawab bahwa tidak dapat balik nama karena DESI adalah istri saksi HENDRI als HENDRI, mendengar hal tersebut saksi HENDRI als HENDRI dan setelah saksi HENDRI ALS HENDRI kemudian menjelaskan kepada saksi DESI bahwa tidak bisa sertifikat tersebut balik nama atas nama DESI.

Halaman 15 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi saksi HENDRI als HENDRI untuk menunjukkan bahwa sertifikat tersebut telah selesai, tetapi pada saat itu saksi HENDRI als HENDRI sedang berada di Medan selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 terdakwa menemui saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI di Hotel Cokro Pekanbaru tepatnya di restoran, saat bertemu dengan terdakwa saksi HENDRI als HENDRI mendesak kepada terdakwa agar diselesaikan sertifikat hak miliknya dan saksi HENDRI als HENDRI mengatakan kepada terdakwa "jika belum selesai saya meminta surat saya dikembalikan, agar saya dapat mengurus ke Notaris lain" saat itu terdakwa menjawab bahwa "sertifikat tersebut sudah selesai " dan kemudian terdakwa memberikan foto copy sertifikat hak milik (SHM) tersebut kepada saksi HENDRI als HENDRI dengan alasan bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang aslinya masih ada yang belum ditandatangani hanya tinggal tandatangan dan nanti selesai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 terdakwa menghubungi saksi HENDRI als HENDRI dan saksi DESI untuk menandatangani AJB (akta jual beli) dikarenakan proses balik nama mendesak atas nama DESI, maka saksi HENDRI als HENDRI menjawab "pak irvan atur saja dulu yang penting sertifikat dibaliknamakan ke DESI" mendengar jawaban tersebut terdakwa mengambil langkah untuk menandatangani akta jual beli (AJB) tersebut dengan berfikirkan kedekatan terdakwa dan percaya kedepannya tidak ada permasalahan hukum.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira jam 07.00 wib saksi HENDRI als HENDRI bersama-sama dengan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL berangkat dari Desa Sorek menuju Pangkalan Kerinci untuk menemui terdakwa di Kantornya yaitu Kantor Notaris IRVAN HODRAT PANE, SH. Sekitar jam 08.30 wib saksi HENDRI als HENDRI bersama-sama dengan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL tiba di kantor milik terdakwa yang berada di belakang Bank Riau, setibanya di Kantor milik terdakwa ternyata kantor milik terdakwa masih belum buka sehingga saksi HENDRI als HENDRI dan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan untuk memastikan apakah sertifikat tersebut sudah selesai apa belum. Sesampainya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan saksi HENDRI als HENDRI dan saksi JONI als JIMI dan

Halaman 16 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL langsung menuju kebagian pelayanan, di bagian pelayan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan saksi HENDRI als HENDRI bertanya kepada pegawai yang ada diloket pelayanan terkait dengan sertifikat atas nama saksi HENDRI als HENDRI yang diurus oleh terdakwa, kemudian pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan tersebut memperlihatkan arsip terkait pengurusan sertifikat tersebut kepada saksi HENDRI als HENDRI, dan menjelaskan kepada saksi HENDRI als HENDRI bahwa sertifikat tersebut yang dimaksud sudah selesai bahkan sudah balik nama, kemudian mendengar hal tersebut saksi HENDRI als HENDRI langsung terkejut, dan lalu membuka arsip atau dokumen yang diperlihatkan oleh petugas pelayanan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan. saksi HENDRI als HENDRI melihat ada tanda tangan saksi HENDRI als HENDRI pada akta jual beli (AJB), surat pernyataan, kemudian saksi HENDRI als HENDRI melihat ada Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk atas nama DESI adalah palsu, sedangkan sepengetahuan saksi HENDRI als HENDRI kartu tanda penduduk atas nama DESI dan kartu keluarga dalam proses pembuatan. Pada saat itu juga saksi HENDRI als HENDRI mengatakan kepada saksi SAIFUL "bang ini bukan tanda tangan saya, ini palsu ini", mendengar perkataan dari saksi HENDRI als HENDRI pegawai BPN langsung menarik arsip yang saksi HENDRI als HENDRI pegang dengan alasan itu adalah arsip BPN.

- Bahwa setelah selesai melihat arsip pengurusan sertifikat hak milik tersebut di kantor BPN saksi hendri baru mengetahui bahwa sertifikat hak milik yang diurus oleh terdakwa bukanlah atas nama saksi HENDRI als HENDRI , selanjutnya saksi HENDRI als HENDRI bersama-sama dengan saksi JONI als JIMI dan saksi SAIFUL AZHAR als SAIFUL meninggalkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pelalawan untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRI als HENDRI mengalami kerugian sekira Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 17 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Als Hendir, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi ;
- Bahwa Tanda tangan tersebut dipalsukan terhadap akta jual beli antara saksi dengan Desi ;
- Bahwa saksi mengurus peningkatan surat tanah milik saksi dari SKGR menjadi Sertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut pada hari jumat tanggal 12 Mei 2017, sekira pukul 09.00 Wib di kantor BPN Pelalawan;
- Bahwa kronologisnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi ke Pangkalan Kerinci untuk menemui terdakwa dengan tujuan ingin menanyakan apakah sertifikat tanah saksi sudah selesai apa belum, sesampai saksi di kantor terdakwa ternyata kantornya belum buka sehingga saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi, sudah beberapa kali saksi hubungi terdakwa tidak menjawab telpon saksi sehingga sekira pukul 09.00 Wib saksi pergi ke kantor BPN Pelalawan dengan tujuan untuk menanyakan apakah sertifikat atas nama saksi sudah siap apa belum, sampai di BPN Pelalawan saksi menanyakan kepada pegawai yang jaga diloket pelayanan kemudian saksi menanyakan **"sertifikat atas nama Hendri yang di urus oleh IRVAN HOODRAT PANE.SH"** kemudian petugas tersebut menyatakan **"sudah selesai, bahkan sudah balik nama"** mendengar hal tersebut saksi langsung terkejut, kemudian saksi bertanya lagi kepada petugas tersebut **"bagaimana bisa balik nama?"** kemudian saksi meminta sertifikat tersebut dan melihat, ketika saksi melihat dokumen, saksi melihat ada tanda tangan pada Akta Jual Beli;
- Bahwa dokumen yang saksi lihat dikantor BPN yakni Sertifikat yang beralih nama atas nama Desi, Akta Jual Beli, Surat Pernyataan dan juga kartu keluarga serta KTP atas nama Desi yang juga palsu;
- Bahwa yang saksi lihat terhadap Kartu Keluarga serta KTP atas nama Desi juga palsu karena sebelum kejadian saksi sedang mengurus KK dan KTP

Halaman 18 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Desi akan tetapi belum selesai karena ada permasalahan, kata pihak dinas pencatatan sipil ada pengacara Desi datang ke dinas pencatatan sipil jadi pembuatan KK dan KTP dipending;

- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Pelawan;
- Bahwa saksi pergi ke kantor BPN Kabupaten Pelalawan tersebut bersama adik saksi Joni dan teman saksi yang bernama Saiful ;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak tahun 2014 karena terdakwa pernah menguruskan sertifikat rumah saksi yang berada di Jl. Lintas Timur, RT. 003 RW. 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan;
- Bahwa di dalam proses pengurusan sertifikat sebelumnya saksi menyerahkan SKGR kepada anggota terdakwa dipekanbaru karena saksi tidak bertemu langsung dengan terdakwa namun 1(satu) minggu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Lintas Timur, RT. 003 RW. 005, Dusun Semundam Indah, Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan memberikan surat-surat untuk saksi tanda tangani dan setelah menyerahkan surat-surat tersebut satu minggu kemudian terdakwa datang kembali untuk menjemput surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama dengan orang BPN untuk mengukur tanah saksi dan saksi ada memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa biaya pembuatan SHM tersebut yakni Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), karena kata terdakwa pajak untuk pembuatan SHM tersebut besar;
- Bahwa terdakwa ada memberikan blangko kosong kepada saksi untuk di tanda tangani agar Terdakwa tidak bolak balik di dalam pengurusan sertifikat ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berkata sertifikat tersebut akan siap dalam waktu 6 (enam) bulan, setelah 6(enam) bulan saksi menghubungi terdakwa tidak pernah diangkat dan saksi SMS tidak pernah dibalas, perasaan saksi tidak enak kemudian saksi membaya saudara Saiful dan Joni untuk menemui terdakwa ke kantornya, ternyata kantor terdakwa belum buka dan saksi bersama dengan saudara Saiful dan Joni menanyakan langsung ke BPN;

Halaman 19 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Desi adalah istri saksi dan sekarang tidak lagi ;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada terdakwa surat tersebut dibalik namakan atas nama Desi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa untuk membalik namakan sertifikat tersebut atas nama Desi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta saksi mencabut laporan, akan tetapi saksi mengatakan kalau saksi hanya meminta hak saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani AJB tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi merasa dirugikan karena tanah saksi dibalik namakan atas nama Desi;
- Bahwa Tanah tersebut saksi membelinya dari Mas Beni seharga Rp.115.000.000,00-(seratus lima belas juta rupiah) dengan uang saksi sendiri dan tanah tersebut masih SKGR suratnya ;
- Bahwa pembelian tanah tersebut saksi tidak membayar secara tunai kepada Mas Beni melainkan dengan cara mentransfer melalui Nomor rekening milik Desi;
- Bahwa saksi memiliki Nomor rekening sendiri, dan saksi tidak mentransfer melalui rekening sendiri karena Desi berkata ***"kalau pengeluaran koko tidak dibukukan bagaimana mengetahui uang keluar"*** oleh karena itu saksi memberikan uang secara tunai kepada Desi dan Desi yang mentransfer uang tersebut kepada Mas Beni;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Desi sejumlah Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi surat-surat yang diberikan oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak pernah memaraf surat-surat yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan ruko bertingkat sebanyak 3 (tiga) pintu ;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli sebelum menikah dengan Desi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengurusan SKGR ke sertifikat;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Desi selama 5 (lima) bulan dan harta yang dibawa oleh Desi hanya mobil Jazz ;

Halaman 20 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa di pekanbaru tepatnya di Toko Mas;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa di Hotel Cokro dan yang dibahas di Hotel Cokro tersebut yakni terdakwa mengatakan SHM sudah mau siap;
- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan dengan Desi di medan dan alamat Desi pada KTP tersebut masih di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menanda tangani dan membalik namakan atas nama Desi;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya bertanya kepada terdakwa dengan berkata **"pak, emang bisa pak ya sertifikat itu dialihkan kenama Desi?"**, tidak menyuruh terdakwa untuk membalik namakan atas nama Desi;
- Bahwa penghasilan saksi dari bengkel perbulannya mencapai Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan dari Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tersebut saksi mendapatkan untung sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Desi uang tabungan saksi sebelumnya;_

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hendri mengatakan kepada terdakwa untuk membalik namakan atas nama Desi;
- Bahwa terdakwa ada pertemuan dengan saksi Hendri dan Desi dipistok, kemudian saksi Hendri dan Desi ada menanda tangani surat;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Hendri menyatakan sertifikat telah selesai;
- Bahwa terdakwa ada minta KTP Desi untuk proses balik nama;
- Bahwa biaya balik nama tersebut 9 (sembilan juta rupiah) kemudian saksi menawar dan dil dengan harga 7 (tujuh juta rupiah);

2. Saksi Saiful Azhar Als Saiful, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan disini sebagai saksi mengenai pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRI sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, saksi HENDRI meminta saksi untuk menemani ke Pangkalan Kerinci yaitu menemui Notaris yang bernama IRVAN HOODRAT PANE, SH dengan tujuan untuk mengecek sertifikat tanah yang sudah diurusnya apakah sudah selesai apa belum, dan pada pukul 07.00 WIB Saksi, saksi HENDRI, dan adiknya bernama JIMI berangkat dari Desa Sorek ke Pangkalan Kerinci, dan tiba di kantor Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berada di belakang Bank RIAU, ternyata kantornya masih tutup, sehingga saksi, saksi Hendir dan juga Jimi menunggu hingga pukul 08.30 Wib, akan tetapi belum buka juga ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi hendri dan juga Jimi pergi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pelalawan untuk memastikan apakah sertifikat tersebut sudah selesai apa belum, setelah tiba di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pelalawan yang berada di Bakti Praja Kab. Pelalawan, kemudian sesampai di bagian Pelayanan, saksi HENDRI bertanya apakah Sertifikat atas nama HENDRI sudah selesai apa belum, dan ibu Pegawai BPN menjawab bahwa sudah selesai bahkan sudah balik nama atas nama DESI ;
- Bahwa kemudian saksi HENDRI mencoba meminta Sertifikat atas nama DESI tersebut dan ketika dilihat tanda tangan-tanda tangan untuk pengurusan balik nama tersebut ada AJB (Akta Jual Beli) yang ditanda tangani saksi HENDRI, dan saksi HENDRI spontan mengatakan bahwa itu bukan tanda tangannya ;
- Bahwa kemudian ketika Sdr. HENDRI hendak melihat-lihat arsip itu, ibu pegawai BPN tersebut langsung menarik berkas tersebut dan tidak mau lagi memberikannya kepada Sdr. HENDRI untuk dilihatnya;
- Bahwa setahu saksi bahwa antara saksi HENDRI dan saksi DESI sedang ada masalah rumah tangga karena DESI pergi dari rumah meninggalkan suaminya, tetapi saksi tidak mengetahui apa alasannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengurusan Sertifikat dan siapa yang mengurusnya ;

Halaman 22 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Hendri membeli tanah yang berada di Jalan Lintas Timur RT 03 RW 05 Dusun III Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dengan luas 15 x 25 Meter dan di atas lahan tersebut telah dibangun Ruko Lantai 3 dengan luas bangunan 15 x 15 Meter dari Mas Beni atau yang biasa dipanggil Gondrong ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengurus surat-suratnya sampai terbit SKGR atas nama HENDRI ;
- Bahwa syarat untuk penerbitan SKGR yaitu meminta tanda tangan sepadan, tanda tangan RT, RW dan tandatangan para pihak kemudian ditanda tangani oleh kepala Desa dan yang meminta tanda tangan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi HENDRI dan saksi DESI menikah pada bulan Oktober 2016 dan sepengetahuan saksi dana untuk membeli tanah dan juga membangun ruji tersebut adalah dana milik saksi HENDRI, tetapi apakah ada dana dari isteri saksi HENDRI, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi hendri sekarang tinggal di ruko yang bermasalah sekarang ini dan saksi hendri mempunyai usaha bengkel ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Joni Als Jimi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan disini sebagai saksi mengenai pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, saksi HENDRI , saksi Saiful dan saksi ke Pangkalan Kerinci yaitu menemui Notaris yang bernama IRVAN HOODRAT PANE, SH dengan tujuan untuk mengecek sertifikat tanah yang sudah diurusnya apakah sudah selesai apa belum, dan pada pukul 07.00 WIB Saksi, saksi HENDRI, dan saksi Siful berangkat dari Desa Sorek ke Pangkalan Kerinci, dan tiba di kantor Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berada di belakang Bank RIAU, ternyata

Halaman 23 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya masih tutup, sehingga saksi, saksi Hendir dan juga Saiful menunggu hingga pukul 08.30 Wib, akan tetapi belum buka juga ;

- Bahwa kemudian saksi, saksi hendri dan juga saksi Saiful pergi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pelalawan untuk memastikan apakah sertifikat tersebut sudah selesai apa belum, setelah tiba di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pelalawan yang berada di Bakti Praja Kab. Pelalawan, kemudian sesampai di bagian Pelayanan, saksi HENDRI bertanya apakah Sertifikat atas nama HENDRI sudah selesai apa belum, dan ibu Pegawai BPN menjawab bahwa sudah selesai bahkan sudah balik nama atas nama DESI ;
- Bahwa kemudian saksi HENDRI mencoba meminta Sertifikat atas nama DESI tersebut dan ketika dilihat tanda tangan-tanda tangan untuk pengurusan balik nama tersebut ada AJB (Akta Jual Beli) yang ditanda tangani saksi HENDRI, dan saksi HENDRI spontan mengatakan bahwa itu bukan tanda tangannya ;
- Bahwa kemudian ketika Sdr. HENDRI hendak melihat-lihat arsip itu, ibu pegawai BPN tersebut langsung menarik berkas tersebut dan tidak mau lagi memberikannya kepada Sdr. HENDRI untuk dilihatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Desi karena saksi dan Desi masih keluarga ;
- Bahwa saksi Hendri ada membeli tanah di Desa Pesaguan dari Mas Beni atau disebut Gondrong dengan memakai uang saksi Hendri sendiri ;
- Bahwa diatas tanah yang dibeli tersebut saksi Hendri membangun ruko 3 pintu untuk membuka usaha bengkel ;
- Bahwa pembangunan ruko selesai selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saat ini saksi Hendri mempunyai karyawan berjumlah 7 (tujuh) orang dan saksi tidak mengetahui berapa pengeluaran saksi hendri untuk membayar gaji karyawan sebulannya ;
- Bahwa gaji karyawan tersebut perbulannya ada yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ada yang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Ruko saksi Hendri untuk meminta uang pengurusan Sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Hendri ada memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus Sertifikat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah orang BPN datang ke toko saksi Hendri ;

Halaman 24 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tiap hari berada di bengkel karena kadang-kadang saya turun kelapangan menservis alat berat jenis eskapator;
- Bahwa Desi merupakan istri dari saksi Hendir dan pernah tinggal di ruko tersebut selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa kemudian Desi pergi meninggalkan saksi Hendri ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Desi datang tengah malam bersama 2 (dua) orang brimob, saudari Desi masuk kedalam rumah langsung keatas berkemas-kemas dan membawa barang-barangnya, saksi Hendri bicara dengan brimob tersebut dengan emosi;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk pengurusan Akta Jual Beli dan juga Sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi hanya mendapat cerita dari saksi Hendri;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan AJB pada saat di penyidik dan saksi meliat memang tanda tangan saksi Hendri tidak sama dengan yang di AJB ;
- Bahwa Saksi Hendri tidak ada tujuan untuk membalik namakan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta pada tahun 2016 bersama saksi Hendri ke rumah Desi ;
- Bahwa pada saat pulang saksi dan saksi hendri membawa pulang mobil Jazz ke Desa Pesaguan ;
- Bahwa sekarang mobil Jazz sudah dijual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

4. Saksi Masbeni Alias Gondrong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemalsuan tanda tangan tersebut, dan saksi baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari penyidik saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengenal HENDRI sejak tahun 2010, dimana perkenalan tersebut karena HENDRI memiliki usaha bengkel mobil (Pil Pomp) di Desa Lubuk Trap tersebut dan kebetulan saksi memiliki teman yang sering

Halaman 25 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjunginya yang juga membuka bengkel sepeda motor di samping bengkel HENDRI sehingga saksi dan Hendri sering bertemu dan kemudian pada tahun 2016, HENDRI membeli sebidang tanah milik saksi yang ada di Desa Pesaguan, Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan ;

- Bahwa saksi menjual menjual sebidang tanah seluas 15 x 25 Meter yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 03 RW 05 Dusun III Desa Pesaguan KM 119, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan kepada HENDRI pada bulan Februari 2016 ;
- Bahwa kesepakatan antara HENDRI dengan saksi sehubungan dengan harga tanah tersebut adalah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per meter, maka dengan luas 15 x 25 Meter, harga tanah tersebut adalah Rp. 112.500.000,- (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa proses pembayaran tanah tersebut yaitu pertama kali Sdr. HENDRI memberi DP (Panjar) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), kemudian sisanya Saksi meminta HENDRI untuk mentransfer saja, maka ada transferan beberapa kali hingga lunas. Memang sebelum mentransfer sisa pembayaran tanah dimaksud, HENDRI pernah datang hendak melunasinya dengan membawa uang tunai akan tetapi Saksi khawatir apabila menyimpan uang tunai di rumah, maka saksi meminta HENDRI untuk mentransfer saja;
- Bahwa sehubungan dengan sebidang tanah tersebut, saksi memiliki alas hak berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) karena riwayat tanah tersebut juga saksi beli dari orang lain (*tangan kedua*). Setelah HENDRI membeli tanah tersebut maka diurus alih hak atau balik nama SKGR (Surat keterangan Ganti kerugian) kepada HENDRI dan sepengetahuan saksi bahwa HENDRI telah meningkatkan SKGR tersebut ke Sertifikat ;
- Bahwa keterangan HENDRI bahwa tanah tersebut dibeli untuk membuka usaha bengkel Pil Pomp, karena HENDRI memegang membuka usaha bengkel pil Pom di Desa Lubuk Trap dan yang di Desa Pesaguan adalah cabangnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa untuk pembelian tanah sampai pada pengurusan surat-suratnya tidak ada orang lain yang membantu HENDRI baik dalam hal dana maupun bantuan lainnya, dimana hal tersebut faktanya saksi tidak pernah bertemu dengan orang lain ;

Halaman 26 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pembayaran sisa melalui transfer, saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfernya, yang jelas uangnya masuk dan kemudian HENDRI mengkonfirmasi bahwa uang telah ditransfer sehingga menurut saksi bahwa uang tersebut adalah milik HENDRI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri HENDRI yang bernama DESI mengklaim bahwa pembayaran tanah tersebut menggunakan uangnya (DESI) dengan cara mentransfer uang langsung ke rekening saksi ;
 - Bahwa pada saat HENDRI membeli tanah dari saksi, HENDRI belum menikah ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa di atas sebidang tanah tersebut telah dibangun Ruko oleh Sdr. HENDRI, akan tetapi apakah dananya sepenuhnya milik Sdr. HENDRI atau bukan, Saksi kurang mengetahuinya secara pasti ;
 - Bahwa saksi melihat saudara Desi diruko tersebut pada saat setelah ruko tersebut siap ada kenduri diruko tersebut semua orang kampung di undang oleh saksi hendri, pada saat saksi datang saksi melihat ada wanita berpakaian pendek kemudian saksi bertanya kepada saksi Hendri dengan berkata "Hendri itu siapa bibimu atau siapa? Kemudian saksi Hendri menjawab "itu istriku bang;
 - Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pihak BPN ada mendatangi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dan pada saat pengukuran tanah yang di lakukan oleh BPN dan Notarisnya tidak ada;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut disaksikan oleh saksi karena saksilah yang mengetahui batas-tanah tersebut;

5. Saksi Sapriadi Alias Sapridi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemalsuan tanda tangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal HENDRI dengan baik karena Saksi bekerja sama saksi Hendri pada saat membangun roku miliknya saksi Hendri ;

Halaman 27 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Tukang yang membangun ruko milik saksi Hendri dan kebetulan rumah saksi pas disamping ruko saksi Hendri sekarang ini yang saksi bangun, sehingga tiap saat saksi bertemu dengan saksi Hendri dan bahkan istri saksi Hendri yang bernama Desi sering duduk-duduk di warung milik saksi bersama istri saksi maupun memesan nasi goreng atau mie, atau sekedar cerita-cerita dengan istri Saksi di warung;
- Bahwa pembangunan ruko dimulai bulan Mei 2016 sampai selesai pada bulan Februari 2017, dimana ruko tersebut terletak di Jalan Lintas Timur RT 03 RW 05 Dusun III Desa Pesaguan, kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dengan luas 15 x 25 Meter dan di atas lahan tersebut telah dibangun Ruko Lantai 3 dengan luas bangunan 15 x 15 Meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal sampai selesai pembangunan ruko tersebut adalah sepenuhnya dana dari HENDRI, dan saksi tidak mengetahui apakah ada yang membantu dana pembangunannya atau tidak ;
- Bahwa pernah pada tengah malam sekitar pukul 01.00 WIB (Jumat tanggal 12 Mei 2017), istri Sdr. HENDRI yang bernama DESI mengatakan kepada Saksi : *"BANG ADI TAU GAK RUKO INI DARI NOL SAMPAI SELESAI SAKSI YANG BANGUN"*.
- Bahwa saksi tidak mengerti bahasa dan maksud dari DESI yang mengatakan *"BANG ADI TAU GAK RUKO INI DARI NOL SAMPAI SELESAI SAKSI YANG BANGUN"* ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Tukang kalau perlu dana saksi selalu minta langsung kepada Sdr. HENDRI tidak pernah kepada Sdri. DESI ;
- Bahwa pernah tengah malam, sekitar pukul 01.00 Wib, Sdri. DESI datang dengan dikawal dua anggota Polri dan seorang preman bersama dengan pembantu IKA, sehingga baru Saksi sadar bahwa ada permasalahan karena terjadi keributan bahwa Sdri. DESI hendak keluar atau kabur dari rumah. Dan saat itu Sdri. DESI mengatakan kepada Saksi *"BANG ADI TAU GAK RUKO INI DARI NOL SAMPAI SELESAI SAKSI YANG BANGUN, RUKO INI MILIK SAKSI"*. Setelah itu baru Saksi sadar bahwa ada permasalahan antara Sdr. HENDRI dengan istrinya DESI, akan tetapi apa pastinya permasalahannya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 28 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut di beli oleh saksi Hendri dari Masbeni alias Pak Gondrong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Masbeni dari saksi Hendri;
- Bahwa saksi digaji borongan sebesar Rp 283.000.000,-(dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan gaji tersebut saksi terima dengan cara pinjaman perminggu dari saksi Hendri;
- Bahwa anggota saksi membangun ruko tersebut ada 15 orang dan yang membeli barang-barang untuk membangun ruko tersebut saksi bersama dengan saksi Hendri serta yang membayar uang untuk belanja tersebut saksi Hendri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecekcoan yang terjadi dalam rumah tangga hendri karena saksi Hendri tidak pernah bercerita kepada saksi ;
- Bahwa saudari Endang merupakan istri saksi dan pernah menerima tranferan uang sejumlah Rp.30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) hanya 1 (Satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Makhsus Als Makhsus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hubungan pekerjaan saksi dengan perkara ini adalah mengenai penerbitan Kartu Keluargan dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saksi menjadi Pengawai Negeri Sipil sudah 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak kenal dengan saksi Hendri;
- Bahwa kalau melihat dari fisik kartu tanda penduduk milik Desi tersebut memang di dikeluarkan di Kabupaten Pelalawan dan kita bisa melihat Kartu

Halaman 29 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk tersebut milik saudara Desi atau orang lain dari system elektronik pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kalau melihat dari Nomor Induk Kependudukan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk atas nama saudara Desi tidak benar;
- Bahwa kalau melihat dari Kode Nomor Induk Kependudukan atas nama Desi bukan nomor Kode seorang perempuan namun nomor induk seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal perangkat Desa Pesaguan;
- Bahwa syarat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk yaitu harus ada Kartu Keluarga dan pengisi formulis yang disediakan pada kantor Desa;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi sudah merupakan Kartu Tanda Penduduk system elektronik;
- Bahwa Akta Nikah Non Muslim dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Pencatatan Sipil tidak pernah mengeluarkan akta perkawinan orang yang berbeda agama bisa;
- Bahwa setiap orang memiliki Nomor Induk kependudukan dan tidak bisa memiliki Nomor Induk Kepnduduk lebih dari 1(satu);
- Bahwa apabila seseorang yang memakai Nomor Induk Kependudukan Jakarta dan pindah ke Pelalawan tetap memakai Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan pertama yakni nomor induk kependudukan yang diterbitkan dari Jakarta tersebut;
- Bahwa seseorang tidak dibolehkan memiliki Kartu Tanda Penududk ganda ;
- Bahwa yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk adalah Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa di Kabupaten Pelalawan melakukan pengimputan mengimput data secara elektronik semenjak tahun 2014;
- Bahwa Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan tidak bisa menerbitkan Nomor Induk Kependudukan ganda dan bisa saja terjadi penerbitan Nomor Induk Kependudukan ganda jika dilakukan oleh oknum nakal;
- Bahwa Aparat tidak bisa membuat Nomor Induk Kependudukan ganda;

Halaman 30 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percetakan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku untuk seumur hidup dimulai tahun 2014;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi Ardiansyah Als Ardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hendri dan saksi bekerja dikantor Notaris Irvan Hodrat Pane dibagian lapangan sudah 2(dua) tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu mengantar surat, membayar pajak atau keperluan kebank;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek surat-surat yang mau ditingkatkan dari SKGR ke Sertifikat;
- Bahwa saksi Hendri tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi dan saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Hendri;
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat kuasa dan yang memberikan surat tersebut kepada saksi saudara Toni;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani surat tersebut sudah ditandatangani oleh saudari Hendri dan saksi menandatangani surat tersebut tidak di depan saudara Hendri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saudari Desi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menandatangani surat kuasa tanpa ada sipemberi kuasa;
- Bahwa untuk proses peningkatan SKGR ke sertifikat ada pungutan pajak dan pajak tersebut disetorkan ke Dinas Pedapatan Daerah ;
- Bahwa yang menyetorkan pajak tersebut harus pihak yang bersangkutan;
- Bahwa untuk sertifikat atas nama Desi tersebut saksi yang menyetorkan pajaknya dan seharusnya memang pihak langsung karena kantor notaris dikasihkan kelonggaran;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek tanda tangan tersebut tandatangan saudara Hendri atau tidak;

Halaman 31 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Toni dikantor Notaris Irvan Hoodrat Pane tersebut seorang sopir dan setahu saksi, saksi Toni bisa membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa untuk penyetoran PPATB tidak bisa diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa ;
- Bahwa saksi tidak bersama dengan saudari Desi untuk penyetorkan PPATB tersebut dan saksi tidak ingat siapa yang memberikan dokumen PPATB kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengurusan sertifikat atas nama Desi;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli antara saudara Hendri dengan saudarai Desi karena ada PPATB, yang mana PPATB tersebut dibuat kalau terjadi jual beli;
- Bahwa untuk membayar pajak dan sebagainya saksi tidak ada memeriksa berkas terlebih dahulu, saksi hanya menerima bersih ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi Toni Handrio Als Rio, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hendri;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa kurang lebih sudah 4(empat) tahun sebagai sopir dan sering dibawa oleh terdakwa apabila terdakwa turun kelapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat mengenai akta dan yang membuat surat-surat mengenai akta adalah saudari Yanti;
- Bahwa saksi mengetahui surat kuasa dari saudara Hendri kepada saksi Ardiansyah dan yang membuat surat yanti;
- Bahwa saksi ada memberikan surat kuasa kepada Ardiansyah untuk ditanda tangani dan yang menyuruh saksi untuk memberikan surat kuasa tersebut kepada saksi Ardiansyah terdakwa;
- Bahwa surat kuasa tersebut sudah di tanda tangani oleh Hendri pada saat saksi memberikannya kepada saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Hendri dan saudari Desi dipistop;

Halaman 32 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan oleh saudara Hendri dengan terdakwa pada saat dipistop adalah mengenai Perjanjian Jual Beli dan terdakwa membacakan perjanjian jual beli tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan terakhir antara saudara Hendri dengan terdakwa di Hotel Cokro;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang di bilang saudara Hendri “gimana pak sudah selesai balik namanya” dan pada saat itu Terdakwa ada memberikan foto copy sertifikat tanah kepada saudara Hendri;
- Bahwa sda permintaan saudara Hendri untuk dibalik namakan atas nama Desi;
- Bahwa apabila seseorang merupakan suami istri perjanjian jual beli tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat bertemu saudara Hendri dan saudari Desi mereka sudah menikah apa belum;
- Bahwa pada saat pertemuan di pistop saudara Hendri ada penanda tangan akta PJB dan Kuasa Jual;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi tanah yang akan dinaikan hak dari SKGR ke sertifikat dan saksi juga ikut mengukur tanah tersebut bersama dengan Hendri dan juga Masbeni ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan blangko untuk ditanda tangani oleh saudara Hendri dan blangko yang di berikan terdakwa kepada saudara Hendri tersebut adalah blangko Preoret;
- Bahwa cecking di BPN di perlukan untuk melihat status tanah untuk balik nama ;
- Bahwa saksi pernah membuat akta jual beli antara saudara Hendri dengan saudari Desi dan yang menyuruh saksi untuk membuat akta jual beli tersebut adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Syafrizal Als Ijal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Honorer di Badan Pertanahan Nasional Pelalawan sebagai penerimaan pendaftaran pemberian hak milik atas tanah;

Halaman 33 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering bertemu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan untuk mengurus surat-surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat apa yang telah di palsukan oleh terdakwa;
- Bahwa saudara Hendri pernah bertanya kepada saksi mengenai surat tanah miliknya pada tahun 2016 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pelalawan dan terhadap pertanyaan saudara Hendri tersebut saksi menyatakan bahwa sertifikat tersebut belum siap;
- Bahwa saksi ada 2(dua) kali bertemu dengan saudara Hendri;
- Bahwa pada saat datang untuk kedua kalinya saudara Hendri menanyakan proses baliknamanya;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendri bertanya apakah sudah selesai baliknamanya;
- Bahwa pada saat datang pertama belum ada sertifikat atas nama Hendri karena proses peningkatan dari SKGR ke Sertifikat, untuk datang kedua sudah ada sertifikat namun untuk balik nama yang ditanyakan saudara Hendri belum siap;
- Bahwa saksi mengetahui proses peningkatan dari SKGR ke Sertifikat karena untuk permohonan peningkatan dari SKGR ke Sertifikat bagian saksi;
- Bahwa dalam peningkatan SKGR ke Sertifikat sebagai pemohon adalah saudara Hendri;
- Bahwa untuk proses peningkatan SKGR ke Sertifikat tersebut saya tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, namun peningkatan tersebut selesai 6(enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jarak antara siapnya proses peningkatan dengan proses baliknama;
- Bahwa untuk meningkatkan SKGR ke Sertifikat atas nama Hendri yang datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Pelalawan adalah saudara Citra;

Halaman 34 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa oleh saudari Citra pada saat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Pelalawan adalah dokumen-dokumen pendukung untuk mengalihkan hak;
 - Bahwa Dokumen- dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak yakni JB KTP dan KK para pihak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan selesainya pengalihan hak dari saudara Hendri ke pada saudari Desi;
 - Bahwa SOP penyelesaian peningkatan SKGR ke Sertifikat 6 (enam) bulan;
 - Bahwa SOP penyelesaian balik nama Sertifikat 5 (lima) hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi Erlinda Wati Als Linda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan dibagian analisis hak tanah;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini yaitu diminta untuk memberikan keterangan mengenai surat tanah;
- Bahwa analisis hak tanah tersebut ada ikatannya dengan pelayanan untuk menganalisis dokumen-dokumen untuk balik nama berada diloket pelayanan yang mana pada saat itu saksi sendiri yang berada diloket mengecek kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk proses balik nama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Hendri di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 dimana Saudara Hendri bertanya kepada saksi “ada nggak berkas ini masuk”? kemudian saksi jawab “sudah selesai dan sudah diambil oleh anggota Irvan Hoodrat Pane” dan setelah itu saudara Hendri pergi;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ditanyakan oleh saudara Hendri dan Saudara Hendri tidak ada meminta arsip kepada saksi melainkan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan apa yang telah di palsukan;

Halaman 35 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkas masuk , saksi tidak ada membandingkan tanda tangan saudara Hendri, namun jikalau berkas sudah lengkap maka proses akan dilanjutkan, apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan untuk melengkapinya;
- Bahwa untuk proses peningkatan hak atas nama Hendri saksi tidak mengentahuinya, yang saksi ketahui hanya proses balik namanya;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tersebut atas nama Hendri;
- Bahwa yang memohonkan proses balik nama ke kantor Badan Pertanahan Nasional Pelalawan atas nama Hendri tersebut anggota Irvan Hoodrat Pane;
- Bahwa yang mengantarkan permohonan proses balik nama tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Pelalawan adalah Citra;
- Bahwa proses perubahan balik nama Hendri Ke Desi 5(lima) hari;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sertifikat atas nama Hendri selesai;
- Bahwa pada saat saudari Citra mengantar berkas baliknama dari Hendri ke Desi dokumennya lengkap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari Desi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peningkatan SKGR ke Hak Milik karena loket untuk proses peningkatan SKGR ke Hak Milik beda;
- Bahwa syarat untuk pengalihan hak milik yaitu sertifikat asli, KTP, KK para pihak, dan kuasa Notaris;
- Bahwa suami istri tidak di bolehkan penerbitan AJB dan dari berkas dapat dilihat orang yang suami istri serta untuk menentukan orang yang telah suami istri dapat dilihat dari kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada Falidasi dari Badan Pertanahan Nasional Pelalawan untuk proses balik nama karena proses yang dilakukan sudah di sahkan oleh Notaris;
- Bahwa saksi tidak ada memperlihatkan sertifikat tersebut kepada saudara Hendri karena sertifikat tersebut sudah diambil oleh anggota Irvan Hoodrat Pane;

Halaman 36 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil sertifikat tersebut tidak boleh sembarangan orang harus ada kuasanya dari Notaris yang mengurus dan nama kuasa untuk mengambil sertifikat tersebut adalah Citra ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi Nasep Vandi Sulistiyo Als Nasep, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagai kepala seksi bagian Hukum ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sering bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini ada surat yang dipalsukan oleh terdakwa dimana pemalsuannya adalah tanda tangan penjual;
- Bahwa bertindak sebagai penjual saudara Hendri dan pembeli saudara Desi;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen yang dipalsukan tersebut dikantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Hendri dan saksi pernah bertemu dengan saudara Desi di Polres Pelalawan pada saat pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dipalsukan tanda tangan saudara Hendri;
- Bahwa acuan untuk prosedur untuk balik nama pada badan pertanahan nasional dari undang-undang dan proses pengajuan hak milik dengan proses balik nama berbeda;
- Bahwa untuk balik nama sertifikat hanya tetap satu dan tidak berbeda;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat ataupun balik nama tidak ada falidasi data, kami hanya membuat daftar ceklis untuk kelengkapan data;
- Bahwa untuk balik nama menggunakan Kartu Tanda Penduduk tersebut yang telah dileges;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut boleh dileges notaries dan boleh di leges oleh instansi yang bersangkutan;
- Bahwa untuk peralihan hak bisa berdasarkan jual beli dan bias berdasarkan hibah;

Halaman 37 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami istri tidak bisa mengadakan jual beli;
 - Bahwa apabila suami istri mengadakan jual beli maka perbuatan hukumnya batal;
 - Bahwa apabila sertifikat yang telah diterbitkan tetap berlaku jika terbukti ada akta jual beli suami istri;
 - Bahwa jika terjadi tindak pidana terhadap akta jual beli tersebut maka pemohon cukup mengajukan pembatalan terhadap Hak Milik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa untuk formulir permohonan pengajuan hak milik ataupun pengajuan peralihan nama boleh saja dimiliki selain Badan Pertanahan Nasional;
 - Bahwa apabila dalam permohonan pengalihan hak syarat-syaratnya tidak lengkap maka peralihan Hak tersebut tidak bisa diproses;
 - Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diminta pertanggung jawabannya bila terjadi masalah pidana terhadap pengalihan hak milik tersebut karena untuk pengalihan hak Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan SOP;
 - Bahwa saksi ada mengecek dokumen-dokumen untuk dilanjutkan prosesnya namun saya tidak lagi mengecek satu persatu karena kelengkapan berkas telah di cek oleh pada bagian pendaftaran;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi Desi Als Desi, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa pemalsuan dokumen yang dijelaskan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. HENDRI. Dimana saksi pertama kali bertemu dengannya pada tahun 2015 saat lebaran dimana orang tersebut datang kerumah saksi di Gading Serpong Tangerang, Jakarta Barat bersama dengan bapaknya. Saat pertama kali bertemu tersebut, kemudian kami menjalin hubungan dekat dan kemudian pada bulan Desember 2015 kami menjalin hubungan pacaran dan kemudian pada bulan Februari 2017 selesai imlek kami mengadakan pernikahan sesuai agama Budha di Klenteng Delapan Dewa yang berada di Lubuk Padam (Sumut) ;

Halaman 38 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini pernikahan kami belum didaftarkan ke Dinas Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik pernikahan dan saksi tidak mengetahui sebabnya pernikahan belum didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil karena apa-apa yang mengurusnya adalah Sdr. HENDRI;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sdr. HENDRI saksi sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan dan saksi tinggal di Gading Serpong Tangerang Jakarta Barat, akan tetapi awal tahun 2015 hubungan saksi dengan suami sudah renggang dan bias dikatakan pisah rumah. Saksi selain ibu rumah tangga juga bekerja sebagai karyawan di PT. CAR Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Admin. Dan setelah saksi berhubungan pacaran dengan Sdr. HENDRI dan setelah saksi bercerai dengan suami saksi yang pertama, saksi menikah dengan Sdr. HENDRI maka saksi keluar dari pekerjaan dan ikut hendri;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Sdr. HENDRI dan anak saksi dirumah ruko yang berada di Desa Pesaguan dimana saat itu Ruko tersebut dibangun lantai 3 walaupun belum selesai, namun di lantai 2nya sudah dapat ditempati. Dimana ruko tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. HENDRI yang mengurus pembelian tanah di Desa Pesaguan sampai pembangunan Ruko tersebut akan tetapi dananya semua dari saksi. Terhadap pembayaran tanah tersebut, saksi langsung mentransfernya ke Rekening Bank BRI MASBEN (Penjual Tanah) dengan Nomor Rekening: 7399-01-001046-53-0 melalui Setoran Tunai Bank BRI Cabang Palam Semi Tangerang milik saksi sendiri, dan semua itu atas perintah dari Sdr. HENDRI Via SMS kepada saksi. Sedangkan untuk pembelian material pembangunan ruko biasanya saksi transfer baik ke rekening Sdr. HENDRI sendiri ataupun ke rekening pemilik toko yang menjual material bangunan. Dan setahu saksi bahwa terhadap tanah serta bangunan ruko tersebut sudah ada alas haknya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang awalnya atas nama HENDRI dan sekarang sudah balik nama atas nama saksi sendiri (DESI);-----
- Bahwa saksi memang diberitahukan bahwa sedang diurus suratnya dari SKGR ke Sertifikat melalui Kantor Notaris PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengurusannya karena saksi hanya mengirim dana secara transfer

Halaman 39 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rekening IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku PPAT yang mengurusnya dan untuk pengurusannya Sdr. HENDRI sendiri yang mengurusnya;

- Bahwa saudara HENDRI mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namanya yang diurus pada bulan Februari 2016 melalui Kantor Notaris IPPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sedangkan saksi menikah dengannya pada buhan Oktober 2016, sehingga pembelian dan pembangunan ruko tersebut terjadi sebelum saksi menikah dengannya, akan tetapi saat itu saksi sudah ada hubungan pacaran dengannya dan karena merasa bahwa untuk pembelian tanah dan kemudian pembangunan ruko adalah untuk masa depan kami, maka mau saja untuk mengirimkan uang kepadanya;
- Bahwa terkait dengan pembelian tanah dan pembangunan ruko, ada keterangan Sdr. HENDRI yang mengatakan bahwa saudara yang meminta untuk setiap pembayaran harus melalui transfer dari rekening saudara dengan maksud agar ada bukti kepada yang berkaitan, dan kemudian Sdr. HENDRI memberikan uang tunai kepada saksi, menurut saksi keterangannya tersebut tidaklah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya proses pengalihan hak dari saksi ke HENDRI ketika Sdr. HENDRI mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bulan Februari 2016 melalui Kantor Notaris /PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berada di Jalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan hingga saat ini tidak ditunjukkan aslinya, dan kemudian diketahui bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) telah beralih hak menjadi nama saksi. Dapat saya jelaskan bahwa untuk sertifikat tersebut Sdr. HENDRI sendiri yang mengurus karena saksi juga tidak mengetahui dimana Kantor Notaris IPPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH tersebut;
- Bahwa setiap saksi melakukan transfer saksi selalu memfoto bukti transfernya dan semuanya sudah saya catat sebagai bukti bagi saksi bahwa semua dana untuk pembelian tanah dan pembanguna ruko tersebut adalah benar uang saksi;
- Bahwa awalnya saksi menduga bahwa surat tanah mulai dari SKGR sampai sertifikat dibuat atas nama saksi karena semua biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah adalah dari saksi. Akan tapi Sdr. HENDRI

Halaman 40 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tanah (SKGR dan Sertifikat) atas namanya dengan alasan bahwa saat itu alamat saksi di Jakarta dan tidak mengenal siapapun di Desa Pesaguan, sedangkan Sdr. HENDRI suda lama tinggal di Desa Pesaguan dan mengenal warga di Desa Pesaguan tersebut, sehingga suratnya atas namanya sendiri;

- Bahwa yang mengurus surat tanah tersebut adalah Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku PPAT, dan kemudian saksi pernah tiga kali bertemu dengannya. Sebelum saya bertemu dengan Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku PPAT, memang saksi pernah meminta saran dari Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku PPAT apakah kedepannya sertifikat bisa balik nama. Setelah itu kesempatan pertama saksi bertemu dengan Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku PPAT adalah ketika di Toko emas, dimana saksi bersama dengan Sdr. HENDRI dan menanyakan kembali apakah bisa balik nama, dan dijawab bisa Pertemuan kedua terjadi di Pit Stop di Jalan Riau Pekanbaru yaitu saya Sdr. HENDRI, Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH dan anak buahnya yang bernama RIO, dimana pertemuan tersebut untuk penandatanganan PJB (Perjanjian Jual Beli) dan Kuasa Menjual oleh saya dan Sdr. HENDRI untuk keperluan balik nama, dan saat itu dijawab apabila memang harus balik nama, kenapa bukan dari awal saja (SKGR) sudah dibutkan atas nama DESI agar tidak kerja dua kali dan memakan biaya yang lebih banyak, Dan Sdr. HENDRI menjawab hal sama seperti dijelaskan kepada saksi bahwa saksi tinggal di Jakarta. Pertemuan ketiga kali saat kami baru pulang imlek pada tahun 2017, bertempat di COKRO, Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH mengatakan bahwa Sertifikat sudah selesai dibuat akan tetapi karena mau balik nama maka aslinya masih ditahannya sehingga pada saat itu diberikan yang fotocopinya kepada Sdr. HENDRI Kemudian setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangannya, dan puncaknya pada tanggal 11 Mei 2017, saksi dikejar oleh Sdr. HENDRI dan saksi kabur dari rumah, dan kemudian besoknya Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH memberikan kepada saksi Sertifikat yang sudah atas nama saksi karena Sdr. HENDRI sudah menelpon-nelponnya untuk meminta Sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan hak dari Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HENDRI menjadi DESI, ada Akta Jual Beli (AJB) yang diakui HENDRI tidak pernah dibuat dan ditanda tangani karena untuk

Halaman 41 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan tersebut Sdr. HENDRI sendini yang berhubungan dengan HOODRAT PANE, SH;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH seorang diri;
- Bahwa awalnya niat saksi baik hendak hidup bersama dengan Sdr. HENDRI, sehingga saksi rela memberikan uang saksi atas bujukannya untuk membeli tanah dan kemudian membangun ruko dengan maksud usaha membuka bengkel. Setelah kami menikah merasakan ada perubahan dari sikap Sdr. HENDRI, dimana dirinya selalu bersikap kasar, tidak menghargai saksi bahkan sering mencaci maki dan mengancam-ancam akan membunuh saksi karena saksi tidak mengenal siapa-siapa di Desa Pesaguan. Lama kelamaan saksi sudah tidak sabar terlebih lagi bahwa Sdr. HENDRI meyakinkan semua orang bahwa ruko yang sudah dibangun tersebut adalah miliknya sendiri dengan biayanya sendiri, sehingga saksi mulai tidak mempercayainya terlebih lagi bahwa uang untuk semuanya itu adalah uang saksi sendiri. Puncaknya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 dimana sikap Sdr. HENDRI yang sudah sangat kasar dan mengancam-ancam akan membakar ruko tersebut, sehingga saksi shock dan ketakutan dan saksi kabur dari rumah hingga saat sekarang ini. Dan Sdr. HENDRI juga berniat menguasai semua asset tersebut, dan saksi tidak dapat menerimanya karena semua uang untuk pembelian tanah dan pembangunan ruko tersebut adalah menggunakan uang saksi;
- Bahwa keterangan poin 12 Sdr. HENDRI menjelaskan saksi yang meminta untuk setiap pembayaran harus melalui transfer dari rekening saudari dengan maksud agar ada bukti kepada yang berkaitan, dan kemudian Sdr. HENDRI memberikan uang tunai kepada saudari. Sebenarnya hal tersebut tidak benar, dimana logikanya setiap pembelian dan pembangunan adalah orang-orang dekat dari Sdr. HENDRI sendiri sehingga apabila dirinya ada uang tunai kenapa tidak dirinya sendiri yang membayar dan membuatkan kwitansi, kenapa harus melalui rekening saya dimana saya ada berada di Jakarta. Menurut saksi hal yang bodoh apabila saksi mentransfer melalui ATM saya kepada pihak yang berkaitan dan kemudian Sdr. HENDRI memberikan uang tunai dan kemudian saksi kembali mengirimkan kepadanya, seperti kurang kerjaan saja;

Halaman 42 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa keterangan yang saya mau rubah dan saya mau tambahkan, yaitu sebagai berikut;
 - a. Pada jawaban nomor 4, sebelumnya saksi menjelaskan bahwa kami menjalin hubungan dekat dan kemudian pada bulan Desember 2015 kami menjalin hubungan pacaran dan kemudian pada bulan Februari 2017 selesai imlek kami mengadakan pernikahan sesuai agama Budha di Klenteng Delapan Dewa yang berada di Lubuk Pakam (Sumut), dan keterangan saya saat ini bahwa antara kami tidak pernah terjadi pernikahan, hanya hubungan dengan dekat karena hubungan familiy saja ;
 - b. Saksi menerangkan bahwa keterangan saya pada BAP terdahulu yang ada jawaban hubungan pacaran dan pernikahan atau menikah yaitu pada poin 5, 7, 8, 11, 19, saksi klarifikasi bahwa tidak pernah ada hubungan itu, kami tidak pernah menikah;
 - c. Pada poin 9, saksi menambahkan bahwa Sdr. HENDRI hanya sebagai pengelola saja bukan pemilik, dan terhadap alas hak tersebut karena sebelumnya antara saya dengan HENDRI sudah ada sebelumnya PJB (Perikatan Jual Beli) telah lunas dan telah ada Kuasa Untuk Menjual;
 - d. Pada poin 10 saksi menambahkan bahwa ketika saksi mentransfer uang kepada Sdr. HENDRI, semua terjadi setelah ada perintah darinya;
 - e. Pada. poin 11 saksi menambahkan bahwa saksi bersedia mentransfer uang kepada Sdr. HENDRI karena berpikir bahwa pembangunan ruko tersebut atas dasar memikirkan masa depan saksi dan anak saksi dan atas dasar kepercayaan kepadanya dengan hubungan family;
 - f. Pada poin 15, saksi menambahkan bahwa alasan HENDRI sehingga SKGR nya atas nama dirinya (HENDRI) juga karena menurutnya bahwa orang Desa Pesaguan tidak mau menjual tanah kepada orang luar apabila bukan orang sana;
- Bahwa sebenarnya antara saksi dan HENDRI tidak ada proses jual beli, tetapi hanya sebagai syarat untuk peralihan Hak yaitu untuk balik nama sertifikat dari HENDRI kepada saya. Bahwa PJB dan Surat Kuasa untuk menjual kami tandatangani di Pit Stop Pekanbaru pada tanggal 09 April 2016;
- Bahwa saksi menghendaki terjadinya balik nama, karena sdr. HENDRI tidak punya HAK;

Halaman 43 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengakui bahwa surat permohonan peralihan hak tersebut adalah saksi yang bermohon karena saksi merasa tidak melakukannya dan tanda tangan pada Surat Kuasa tersebut bukanlah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah paraf setiap halaman dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa identitas saksi sudah ditarik karena pernah dalam proses pindah domisili dari Jakarta ke Desa Pesuguan sehingga tidak ada pada saksi, dan ketika diperlihatkan kepada saksi KK dan KTP tersebut, saksi memastikan itu bukan milik saksi, karena kolom Agama (Islam) dan tanda tangan saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 ketika saksi pindah ke Desa Pesuguan Kab. Pelalawan, yang mendampingi saksi adalah ibu dan adik perempuan dari HENDRI. Sedangkan HENDRI dan adik laki-laknya (JIMMI) datang Ke Jakarta untuk membawa barang barang saksi dari Jakarta ke Desa Pesuguan. HENDRI dan adiknya JIMI ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat sedangkan truk (kenalan HENDRI) yang digunakan untuk mengangkat barang saya dibawa langsung dari Pangkalan Kuras (Sorek), dengan itu barang saksi diangkut menggunakan truk tersebut dan HENDRI serta adiknya kembali ke Pangkalan Kuras (Sorek) dengan membawa mobil Honda Jazz saksi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Citra Silviana Sari Als Citra, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana "*Pemalsuan Tanda tangan*", yang diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, sekira pukul 09.00 WIB di kantor BPN Kab. Pelalawan, sesuai laporan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 206 / V / 2017 / RIAU / RES PLLWN, tanggal 15 Mei 2017, dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 44 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris/PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berkantor di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sejak pertengahan tahun 2012; dimana setelah memasukkan lamaran pekerjaan kemudian dipanggil serta diterima oleh Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH. Saksi bekerja di kantor tersebut tidak ada jabatan hanya sebagai staf saja, dimana dalam tugas saksi yang diberikan upah atau gaji setiap bulannya;
- Bahwa pada kantor Notaris saksi lebih banyak bertugas keluar kantor yaitu berhubungan dengan Kantor BPN kab. Pelalawan atau kantor lain yang ada kaitannya pekerjaan dengan Notaris. Tugas saksi yaitu menverifikasi dokumen atau berkas yang berkaitan dengan Kantor BPN apakah kelengkapan dokumennya sudah sesuai dengan surat pengantar, dan kemudian apakah berkas atau dokumen tersebut sudah lengkap sesuai dengan syarat yang ditentukan. Setelah berkas atau dokumen sudah lengkap maka saksi bertugas mengantarkan ke Kantor BPN dan kemudian mengambil sertifikat apabila sudah terbit oleh BPN Kab. Pelalawan. Selain mengantar berkas atau dokumen tersebut ke kantor BPN saksi juga mengantar surat ke Kantor Pos apabila ada. Berkas atau dokumen yang ada kaitan dengan kantor BPN yang saksi maksudkan adalah seperti Pengecekan Sertifikat di Sistem untuk keperluan alih hak dan atau pinjaman kredit ke bank, Peralihan hak, dan Alih Waris dan lainnya yang berhubungan dengan objek tanah. Yang memberikan tugas kepada saksi adalah Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri dan setelah selesai melakukan tugas maka saksi juga melaporkannya kepadanya (IRVAN HOODRAT PANE, SH);
- Bahwa setiap pekerjaan dari karyawan kantor Notaris tersebut wajib diketahui oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku pimpinan dan Notaris pada kantornya tersebut;
- Bahwa setiap pengantaran dan pengambilan dokumen, saksi menandatangani tanda terima dimana ketika pengantaran berkas ke kantor BPN ada dua tanda terima, yang satu dari kantor Notaris dan kedua dari Kantor BPN itu sendiri sedangkan untuk pengambilan Sertifikat di BPN, saksi juga menandatangani tanda terima dokumen yang diberikan dari kantor BPN tersebut;

Halaman 45 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi tidak terlalu mengenal Ahli HENDRI, tetapi pernah suatu kali, saksi lupa waktu tepatnya, seorang laki-laki dengan ciri-ciri agak putih, tinggi, kepala plontos, badan agak tegap, datang mencari Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH ke kantor dimana saat itu saksi tepat berada di kantor. Orang tersebut mengaku bernama HENDRI, dan menurut saksi orang tersebut yang dijelaskan oleh Penyidik. Saksi bertemu hanya sekali karena saksi agak jarang stay di kantor, lebih banyak kegiatan ke luar kantor;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah HENDRI pernah ke kantor Notaris / PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk peningkatan sertifikatnya karena setiap ada orang atau tamu yang datang untuk keperluannya biasanya langsung bertemu dengan bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH. Dan teknisnya bahwa Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH yang lebih mengetahuinya, saksi atau karyawan yang lain melakukan tugas hanya sesuai arahan dari Bapak, apa yang diminta dilakukan maka saksi hanya melakukannya tanpa mengetahui teknisnya secara detail;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk mendaftar, mengurus dan menyerahkan dan mengambil sertifikat atas nama HENDRI, akan tetapi saksi hanya mengurus pada saat Peralihan Hak sedangkan untuk pengurusan Sertifikat dimaksud saksi tidak ketahui, karena biasanya langsung Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berurusan dengan klien maupun dengan pihak Kantor BPN;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kelengkapan yang saksi ketahui bahwa memang benar ada peralihan hak atau balik nama sertifikat atas nama HENDRI tersebut kepada DESI;
- Bahwa sesuai dengan syarat peralihan hak bahwa untuk peralihan hak seharusnya memang dilakukan proses jual beli terlebih dahulu baru kemudian dilakukan proses balik nama, akan tetapi dalam hal ini, saksi tidak mengetahui dimana dan kapan terjadinya transaksi jual beli tersebut karena semua dokumennya saksi terima langsung dari IRVAN HOODRAT PANE, SH sehingga secara teknis Bapak sendiri yang mengetahuinya;
- Bahwa untuk peralihan hak milik Sdr. HENDRI yang mendaftarkannya adalah bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri sedangkan saksi mengetahuinya ketika Sertifikat Balik Nama tersebut sudah selesai yaitu

Halaman 46 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) bulan yang lalu barulah saksi pergi mengambilnya ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan peralihan hak HENDRI merasa tidak pernah menjual tanahnya kepada DESI dan tidak pernah ada AJB (Akta Jual Beli) sehingga merasa bahwa tanda tangannya pada AJB (Akta Jual Beli) dibuat oleh orang lainnya karena semua dokumen terkait dengan Sertifikat Sdr. HENDRI sampai kepada Balik Nama, dimana Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri yang menyiapkannya;
- Bahwa yang mengetik setiap dokumen yang ada pada kantor Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH adalah setiap karyawan yang langsung ditunjuk sendiri oleh Bapak IRVAN, tetapi memang biasanya adalah staf yang berada di kantor yaitu Sdi. YANTI NOVIA dan Sdri. NUNING DIYAH ANGGRAINI;
- Bahwa karyawan pada kantor Notaris IRVAN HOODRAT PANE, SH ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Sdi. YANTI NOVIA, Sdri. NUNING DIYAH ANGGRAINI, TONI HANDRIO dan ARDIANSYAH. Dan terkait siapa yang mengetik dokumen milik Sdr. HENDRI, saksi tidak mengetahuinya, Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri yang mengetahuinya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Nuning Diah Anggraini Als Diah, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana "*Pemalsuan Tanda tangan*", yang diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, sekira pukul 09.00 WIB di kantor BPN Kab. Pelalawan, sesuai laporan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 206 / V / 2017 / RIAU / RES PLLWN, tanggal 15 Mei 2017, dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris/PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berkantor di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2008; dimana saksi memasukkan lamaran pekerjaan dan kemudian diterima oleh Notaris sendiri yaitu Bapak IRVAN

Halaman 47 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOODRAT PANE, SH. Saksi bekerja di kantor tersebut sebagai staf, dimana dalam tugas saksi yang diberikan upah atau gaji setiap bulannya ;

- Bahwa sistem kerja di kantor Notaris /PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH adalah secara umum adalah dengan cara gotong royong atau tidak ada pembagian tugas yang baku, dimana semua bekerja sesuai instruksi dari Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH. Artinya apabila si A ditunjuk melakukan pekerjaan A untuk hari ini, maka besoknya bisa saja si B yang ditunjuk melakukan pekerjaan A tersebut. Namun untuk urusan dengan pihak Bank, setiap karyawan sudah ditunjuk untuk mengurus di Bank mana saja, karena kantor Notaris / PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH juga bekerjasama dengan pihak Bank. Yang memberikan tugas kepadanya adalah Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri dan setelah selesai melakukan tugas maka saksi juga melaporkannya kepadanya (IRVAN HOODRAT PANE, SH);
- Bahwa setiap pekerjaan dari karyawan kantor Notaris tersebut wajib diketahui oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku pimpinan dan Notaris pada kantornya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang namanya HENDRI karena pernah datang ke kantor Notaris / PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk mencari Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH dan memperkenalkan namanya sebagai HENDRI. Dari situlah saksi mengetahuinya walaupun tidak kenal baik dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan orang tersebut;
- Bahwa seingat saksi HENDRI datang ke kantor sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi tidak mengingat kapan saja. Keperluannya datang ke kantor adalah untuk bertemu dengan bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail tujuan Sdr. HENDRI mencari Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH, karena orang tersebut tidak menjelaskan apa tujuannya saat itu;
- Bahwa seingat saksi bahwa Sdr. HENDRI tidak pernah menitipkan apa-apa kepada saksi yang harus diserahkan kepada Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH, dimana semua urusan dari Sdr. HENDRI langsung berhubungan dengan Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah benar Sdr. HENDRI pernah mengajukan untuk penerbitan Sertifikat atas tanah miliknya, saksi mengetahui ada hubungan pengurusan sertifikat atas nama HENDRI

Halaman 48 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi diminta oleh Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) selaku Saksi;

- Bahwa ketika saksi diminta menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut, saksi sempat membaca nama para pihak dimana tertera atas nama HENDRI dan DESI, sehingga kemungkinan bahwa AJB dimaksud adalah milik Sdr. HENDRI dan DESI;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintakan oleh oleh Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk mengetik dokumen berupa Surat Kuasa, PJB (Perikatan Jual Beli), AJB (Akta Jual Beli) dan atau dokumen lainnya yang berkaitan atas nama HENDRI dan DESI tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH pernah menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen berupa AJB (Akta Jual Beli) atas nama HENDRI dan DESI, dimana saat itu status saksi sebagai Saksi Akta;
- Bahwa saat itu tidak ada Sdr. HENDRI dan DESI juga ada bersama-sama dengan saksi untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut, bahwa saat itu IRVAN HOODRAT PANE, SH menyodorkan Akta Jual Beli (AJB) kepada saksi dengan AJB yang sudah jadi, atau bahwa sudah ditandatangani para pihak dalam hal ini HENDRI dan DESI. Saat itu yang disodorkan AJB (Akta Jual Beli) untuk tanda tangan adalah saksi dengan Sdri. YANTI sebagai Saksi Akta;
- Bahwa saksi membenarkan Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor: 56/2017 yang diperlihatkan Penyidik kepadanya adalah Akta Jual Beli (AJB) yang disodorkan oleh Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH kepadanya, dan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mau menandatangani karena hal demikian sudah biasa terjadi, dimana kondisi akta yang sudah ditanda tangani para pihak dan untuk melengkapinya saja maka saksi diminta tanda tangan walaupun para pihak sudah tidak ada. Dan pemahaman saksi adalah bahwa saksi AKTA hanya sebagai pelengkap untuk mengajukan surat ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar dokumen tersebut diterima;
- Bahwa yang bertugas untuk mengetik setiap dokumen pada kantor tersebut dapat dilakukan oleh semua staf atau karyawan termasuk saksi, tergantung saat itu siapa yang disuruh oleh Notaris (IRVAN HOODRAT PANE, SH), karena blangko untuk Akta sudah ada pada setiap komputer yang ada di kantor;

Halaman 49 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan dokumen milik Sdr HENDRI tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang disuruh oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk mengetik nya; dimana hal dimaksud bisa saja terjadi, karena semua tergantung dari instruksi atau arahan dari Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Jual Beli Nomor: 56/2017 antara HENDRI dan DESI, tidak pernah dilakukan dan ditanda tangani oleh Sdr. HENDRI, sehingga diduga penandatangananannya adalah dipalsukan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Yanti Nofia Als Yanti, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana "*Pemalsuan Tanda tangan*", yang diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, sekira pukul 09.00 WIB di kantor BPN Kab. Pelalawan, sesuai laporan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 206 / V / 2017 / RIAU / RES PLLWN, tanggal 15 Mei 2017, dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris/PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH yang berkantor di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sejak bulan Juni tahun 2006; saksi memasukkan lamaran pekerjaan dan kemudian saksi diterima oleh Notaris sendiri yaitu Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH. Saksi bekerja di kantor tersebut tidak ada jabatan hanya sebagai staf saja, dimana dalam tugas saksi yang diberikan upah atau gaji setiap bulannya;
- Bahwa sistem kerja di kantor Notaris /PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH adalah secara umum adalah dengan cara gotong royong atau tidak ada pembagian tugas yang baku, dimana semua bekerja sesuai instruksi dari Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH. Artinya apabila si A ditunjuk melakukan pekerjaan A untuk hari ini, maka besoknya bisa saja si B yang ditunjuk melakukan pekerjaan A tersebut. Namun untuk urusan dengan pihak Bank, setiap karyawan sudah ditunjuk untuk mengurus di Bank

Halaman 50 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saja, karena kantor Notaris / PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH juga bekerjasama dengan pihak Bank. Yang memberikan tugas kepadanya adalah Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri dan setelah selesai melakukan tugas maka saksi juga melaporkannya kepadanya (IRVAN HOODRAT PANE, SH);

- Bahwa setiap pekerjaan dari karyawan kantor Notaris tersebut wajib diketahui oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH selaku pimpinan dan Notaris pada kantornya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. HENDRI tersebut dengan baik, akan tetapi saksi mengetahui orang tersebut, karena orang tersebut (HENDRI) pernah beberapa kali datang ke kantor Notaris / PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH sehingga bertemu dengan saksi. Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan saja Sdr. HENDRI datang ke kantor Notaris / PPAT IRVAN HOODRAT PANE, SH, seingat saksi ada pada tahun 2016 dan 2017, dan saksi tidak mengingat persisnya berapa kali orang tersebut ke kantor, akan tetapi lebih dari satu kali. Keperluannya datang ke kantor adalah untuk bertemu dengan bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH;
- Bahwa ketika Sdr. HENDRI datang dan bertanya kepada mereka yang pada saat itu berada di bagian depan / pelayanan, apakah Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH ada atau tidak, maka ketika saksi menjawab ada, orang tersebut akan langsung menemui bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH di ruangnya, akan tetapi apabila bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH tidak ada di tempat maka orang tersebut (HENDRI) akan kembali. Sehingga saksi tidak mengetahui apa sebenarnya tujuannya menemui Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH;
- Bahwa seingat saksi bahwa Sdr. HENDRI tidak pernah menitipkan apa-apa kepada saksi yang harus diserahkan kepada Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH, dimana semua urusan dari Sdr. HENDRI langsung berhubungan dengan Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Sdr. HENDRI pernah mengajukan untuk penerbitan Sertifikat atas tanah miliknya;

Halaman 51 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Sdr. HENDRI pernah mengajukan untuk peralihan hak atas tanah miliknya dan kemudian diuruskan balik nama sertifikat dari atas namanya sendiri (HENDRI) kepada nama DESI;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintakan oleh oleh Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk mengetik dokumen berupa Surat Kuasa, PJB (Perikatan Jual Beli), AJB (Akta Jual Beli) dan atau dokumen lainnya yang berkaitan atas nama HENDRI dan DESI tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Sdr. IRVAN HOODRAT PANE, SH pernah menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen berupa AJB (Akta Jual Beli) atas nama HENDRI dan DESI, dimana saat itu status saksi sebagai Saksi Akta;
- Bahwa saat itu tidak ada Sdr. HENDRI dan DESI juga ada bersama-sama dengan saksi untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut, bahwa saat itu IRVAN HOODRAT PANE, SH menyodorkan Akta Jual Beli (AJB) kepada saksi dengan AJB yang sudah jadi, atau bahwa sudah ditandatangani para pihak dalam hal ini HENDRI dan DESI. Saat itu yang disodorkan AJB (Akta Jual Beli) untuk tanda tangan adalah saksi dengan Sdri. YANTI sebagai Saksi Akta;
- Bahwa saksi membenarkan Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor: 56/2017 yang diperlihatkan Penyidik kepadanya adalah Akta Jual Beli (AJB) yang disodorkan oleh Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH kepadanya, dan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mau menandatangani karena hal demikian sudah biasa terjadi, dimana kondisi akta yang sudah ditanda tangani para pihak dan untuk melengkapinya saja maka saksi diminta tanda tangan walaupun para pihak sudah tidak ada. Dan pemahaman saksi adalah bahwa saksi AKTA hanya sebagai pelengkap untuk mengajukan surat ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar dokumen tersebut diterima;
- Bahwa yang bertugas untuk mengetik setiap dokumen pada kantor tersebut dapat dilakukan oleh semua staf atau karyawan termasuk saksi, tergantung saat itu siapa yang disuruh oleh Notaris (IRVAN HOODRAT PANE, SH) , karena blangko untuk Akta sudah ada pada setiap komputer yang ada di kantor;
- Bahwa berkaitan dengan dokumen milik Sdr HENDRI tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang disuruh oleh IRVAN HOODRAT PANE, SH untuk mengetik nya; dimana hal dimaksud bisa saja terjadi, karena semua

Halaman 52 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari instruksi atau arahan dari Bapak IRVAN HOODRAT PANE, SH sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Jual Beli Nomor: 56/2017 antara HENDRI dan DESI, tidak pernah dilakukan dan ditanda tangani oleh Sdr. HENDRI, sehingga diduga penandatanganannya adalah dipalsukan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hendri pada tahun 2014 pada saat itu pembelian rumah tipe 36 kreditan melalui bank pundi;
- Bahwa pada tahun 2016 sekitar bulan januari secara tidak sengaja saya bertemu dengan saksi Hendri di toko mas kirana tepatnya di depan MP Mall, kebetulan saksi hendri menegur saya yang mana saya lupa-lupa ingat dengan saksi Hendri karena sudah beberapa tahun tidak bertemu dengannya, kemudian saksi Hendri berkata "Pak Irvan masih ingat saya" saya bilang "siapa ya" kemudian dijawab "saya Hendri yang pernah menguruskan balik nama" saya bilang "O iya" kemudian saksi Hendri berkata "kemaren saya mau mencari bapak cuman nomor HP bapak hilang sama saya" kemudian saya berkata "Apa yang bisa saya bantu pak?" selanjutnya Hendri bilang "ini pak kebetulan saya mau menikah dan ini calon istri saya (dikenalkannyalah calon istrinya) yang bernama Desi," kemudian Hendri bercerita pada saya dengan berkata "pak saya mau beli tanah, kalau sudah suami istri lebih bagus beli tanah" kemudian saya Tanya "surat tanahnya apa?" ke mudian dijawab oleh Hendri "suratnya SKGR" kemudian saya Tanya "bapak sudah suami istri?" kemudian dijawab oleh Hendri "belum" kemudian saya Tanya "bapak nikahnya kapan" kemudian dijawab "nikahnya di akhir desember 2016, tapi pak bisa ngk SKGR itu dijadikan sertifikat cuman nanti balik namanya atas nama Desi" kemudian saya bilang "kenapa tidak balik nama saja di SKGR kan biayanya lebih murah, kalu bikin sertifikat atas nama bapak sepengalaman saya itu 8 (delapan) bulan itu belum tentu selesai" kemudian dijawab oleh Hendri "gini pak pemiliknya itu tidak mau menjual kepada pendatang" terus saya bilang "Ok gini saja, kalau seperti itu kita belikan dulu kenapa pak Hendri RKGR

Halaman 53 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu SKGR tersebut dibalik namakan keatas nama bu Desi” kemudian dijawab oleh Hendri “begini pak kalau masih berhubungan dengan desa bakal ketahuan juga nanti tu pak penjual” kemudian saya jawab “kalau bapak mau seperti itu ya sudah, cuman keuntungan bapak waktu tidak terlalu panjang, biayapun bapak agak ringan” kemudian saya Tanya lagi “asalkan besok di desember itu selesai sudah nikah kita tidak bisa jual beli lagi pak karena suami istri tidak boleh jual beli”;

- Bahwa pada bulan Februari 2016 Hendri menepon kembali dan berkata “pak sudah selesai balik nama SKGR atas nama saya” karena Hendri merupakan teman juga pernah jadi klain saya, saya tawarkan kembali “balik nama saja ke nama buk Desi lagi pak, nanti seperti saya cerita kemaren biaya besar dan waktunya lama, karena dari SKGR dari buk Desi sertifikat atas nama buk Desi” tetap saksi Hendri tidak mau;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi Hendri membicarakan menaikan SKGR menjadi sertifikat;
- Bahwa pada bulan maret Terdakwa dan Hendri berkomunikasi karena niatnya peningkatan hak kesertifikat, dibulan maret tersebutlah bertemu disorek karena terdakwa mau melihat surat-suratnya ;
- Bahwa pembicaraan di sorek antara Terdakwa dengan Hendri dimana Terdakwa menyampaikan “kalau memang sertifikat atas nama Desi dan kita takut tidak terkejar dengan pernikahan kalian di bulan desember” kemudian Hendri bilang “jadi solusinya bagaimana?” kemudian saya jawab “jadi solusinya begini kita bikin perikatan jual beli diiringi dengan kausa menjual” kemudian saya menjelaskan “karena perjanjian jual beli adalah perikatan awal di hadapan Notaris artinya secara tidak langsung adalah milik buk Desi arti ketika pernikahan dibulan Desember perbuatan hukum yang ada diantara Desi dan Hendri sudah terjadi kemudian dijawab Hendri” kemudian saksi Hendri setuju kemudian berkata kepada saksi Hendri “saya minta tolong pak Hendri persiapkan semua dokumen-dokumen termasuk KTP bapak dan KTP ibu Desi terus SKGRnya, kapan bapak ada punya waktu kalau bapak bisa ke kantor bersama buk Desi saya tunggu di kantor saya bilin PJB dan kuasa jual” kalau tidak salah bulan april buk Desi baru bulan April baru bisa kepekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ada memberikan blangko kosong yang akan ditanda tangani;

Halaman 54 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan april saksi Desi datang dari Jakarta ke pekanbaru kemudian baru Terdakwa mempersiapkan akta-akta yang dibutuhkan ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mempersiapkan akte perikatan jual beli dan sekali gus Terdakwa mempersiapkan akte PPAT balik nama;
- Bahwa Terdakwa dan Hendri membuat janji untuk bertemu dipisto untuk ngobrol-ngobrol dan menandatangani semua;
- Bahwa yang pertama ditandatangani adalah perikatan jual beli dan kuasa jual yang isinya "jual beli mengenai SKGR" dan perikatan jual beli tersebut tertanggal 28 april 2016;
- Bahwa identitas-identitas yang terdapat dalam perikatan jual beli tersebut terdakwa minta dari saksi Hendri;
- Bahwa kuasa jual dengan perikatan jual beli merupakan satu kesatuan;
- Bahwa dari awal niat Hendri dan Desi, ada proses balik nama atas nama Desi dari kebiasaan yang kita lakukan dari kesepakatan klain Terdakwa dalam posisi tanggal, umur kosong, karena kita yakin tidak akan jadi masalah, karena waktu ini kan lama 8(delapan) bulan, jadi AJB kita stanbaykan dalam keadaan kosong;
- Abhwa pada saat membuat Perjanjian jual beli KTP yang diserahkan Hendri kepada Terdakwa pada tahun 2016 sedangkan di Akta Jual beli identitas diberikan 2017;
- Bahwa yang menyerahkan KTP ditahun 2017 tersebut juga Hendri datang ke kantor Terdakwa kalau tidak salah pada hari Kamis tanggal 09 dan menyerahkan ke karyawan Terdakwa bernama Andi;
- Bahwa ketika pembuatan surat akte PJB dan kuasa jual Terdakwa menerima KTP yang diberikan saksi Hendri pada tahun 2016, ketika bulan february 2017 dihotel cokro Terdakwa kembali menyatakan "pak Hendri ini sertifikat sudah selesai artinya saya harus membuat akta jual beli PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah) saya meminta dokumen-dokumen ada pak Hendri yang kemaren?" Kemudian saksi Hendri menjawab "Oo, gini pak kalau untuk dokumen saya masih tetap tempat yang lama kalau untuk buk Desi ada perubahan" terjadilah pindah alamat pada bulan february, terus Terdakwa katakan "saya akan bikin akta perjanjian jual beli kalau ada dokumen buk Desi" kemudian dijawab oleh

Halaman 55 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri “Ok lah pak, akan saya siapkan” kemudian Terdakwa bilang “kalau perlu secepatnya pak, kalau bapak mau cepat,”;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta KTP Saksi Hendri, KTP buk Desi dan KK, kemudian Terdakwa mengecek dokumen tersebut apakah mereka sudah melakukan perkawinan;
- Bahwa pembayaran menaikan SKGR ke Sertifikat tersebut atas nama Hendri;
- Bahwa Desember tanggal 28 tahun 2017 sertifikat tersebut sudah selesai, Terdakwa terima dari BPN pada awal januari 2017, karena niat dari awal mereka mau melakukan perbuatan hukum balik nama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hendri dengan berkata “Pak Hendri ini sertifikat sudah selesai bagaimana pak saya menunjukan bahwa sertifikat tersebut sudah selesai” kemudian saksi Hendri menjawab “ialah pak irvan saya masih di medan ada acara imlek” kemudian Terdakwa mengatakan “kapan kita ketemu?”, kemudian bertemu di pada tanggal 05 bulan januari 2017 dihotel cokro, posisi sertifikat tersebut dalam proses ceking di BPN karena untuk dibalik nama ke Desi;
- Bahwa Saksi Hendri tidak ada meminta sertifikat tersebut, katika awal pembicaraan awal januari 2017 saksi Hendri dan saksi Desi sudah berniat ketika sertikat selesai akan dibalik namakan atas nama buk Desi, artinya dari pembicaraan ditelpon hendri hanya bertanya “apakah sertifikat sudah selesai?” saya jawab “sudah” kemudian saksi Hendri bertanya lagi “apa proses selanjutnya pak?” saya jawab “selanjutnya proses ceking, kalau bapak ingin buktinya saya bawa foto copinya, karena sertifikat tersebut lagi proses pencekingan” dia jawab saksi Hendri “ok lah pak”;
- Bahwa untuk pemberian nomor Akta Jual Beli syaratnya itu harus proses ceking dulu di BPN, gunanya itu apa? Untuk melihat apakah ada proses upaya hukum lain, untuk memberikan Nomor Akta Jual Beli yang pertama harus proses ceking dulu, yang kedua proses pembayaran pajak-pajak PPH dan BPHTB, kalau yang tiga tersebut sudah dilewati barulah penanda tangan Akta Jual Beli, kalau menanda tangani Akta Jual Beli Dulu tiba-tiba ada pemblokiran di BPN jual beli tidak bisa dilanjutkan, itu lah prosedur admistrasi diBPN, itu akan dilihat tanggalnya kok nomor Akta Jual Beli sama dengan tanggal proses cekingnya, pada bulan januari 2017 kita lagi proses ceking itu

Halaman 56 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa jelaskan kepada Hendri, sedangkan Terdakwa bertemu dengan saksi Hendri pada tanggal 5 februari 2017 ;

- Bahwa tidak mungkin saksi Hendri tidak mengetahui proses ceking tersebut karena pada pertemuan tanggal 5 Februari 2017 tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa sertifikat tersebut dalam proses ceking;
- Bahwa pada pertemuan 05 Februari 2017 tersebut kita membicarakan mengenai biaya peningkatan SKGR atas nama saksi Hendri tersebut totalnya Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan kami Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) kemudian nego-nego menjadi Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang baru diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(juta rupiah) untuk biaya-biaya pajak dan biaya ke BPN;
- Bahwa untuk penanda tangan Akta Jual Beli Terdakwa mengakui yang menanda tangani sendiri dengan alasan pada bulan februari 2017 saksi Hendri sudah mendesak Terdakwa dan ucapannya sudah tidak baik, kemudian ya berkata "Pak Hendri tolong bawa dokumen secepatnya biar cepat selesai" kemudian saksi Hendri Meminta waktu 2(dua minggu) kemudian saya bilang "tidak mungkin dengan waktu 2(dua) minggu pak Hendri, sedangkan kita harus menunggu dokumen bapak sedangkan kita harus mengurus-mengurus pajak-pajak lagi" kemudian saksi Hendri menjawab "ialah" ditanggal 9 saya menerima dokumen-dokumen atas nama buk Desi dan dokumen saksi Hendri, dalam waktu satu bulan setelah Terdakwa menunggu untuk datang ke kantor minta tanda tangan dia terakhir dia bilang karena sudah emosi kemudian saksi Hendri bilang "tolong diselesaikan pokoknya selesai balik nama atas nama Desi" kemudian Terdakwa jawab "bagaimana mau selesai pak, bapak saja tidak pernah mau meneken" kemudian dijawab saksi Hendri "sekarang urus saja lah" karena Terdakwa ada niat baik kemudian Terdakwa berfikir saksi Hendri pernah menanda tangani blangko kosong Terdakwa pikir tidak akan terjadi masalah karena pada saat itu dia sangat mendesak dengan inisiatif Terdakwa untuk menandatangani;
- Bahwa akta notaris merupakan akta otentik;
- Bahwa acuan sebagai notaris yaitu undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang kenotariatan;

Halaman 57 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain notaris yang lain bisa menjual tanah selain PPAT yang bisa menjual tanah yaitu camat;
- Bahwa Notaris tidak bisa membuat Akta Jual Beli, hanya PPAT yang bisa membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa secara kode etik Notaris tidak diperkenankan untuk menandatangani surat apapun ;
- Bahwa dengan posisi Perjanjian Jual Beli dengan kuasa jual itu artinya sudah ada peralihan awal sudah menjadi milik Desi, dengan kuasa jual yang tertera di SKGR beserta pemecahan dan turunannya itu sudah bisa, seharusnya Terdakwa membuat kuasa baru lagi untuk sertifikat, karena terdakwa pikir tidak akan terjadi apa-apa maka Terdakwa lakukan;
- Bahwa konsekuensinya penanda tangan Akta Jual Beli tersebut terjadinya peralihan hak dari Hendri kepada Desi ;
- Bahwa setelah siap, Terdakwa menyerahkan sertifikat pada tanggal 12 Mei 2017 kepada buk Desi di Bank BCA;
- Bahwa Sertifikat Terdakwa terima tanggal 10 Mei 2017 dari BPN, kemudian saya menelpon Hendri dengan mengatakan "pak Hendri ini balik nama sertifikat sudah selesai", rupanya ditanggal 11 pada saat itu tanggal merah, kemudian sertifikat tersebut saya bawa pulang ke pekanbaru, ketika tengah malam tanggal 12 Hendri menelpon saya, ketika jam 8:00 Wib pagi Hendri menelpon saya lagi, kemudian saksi Hendri berkata "pak irvan dimana?" saya jawab "saya dirumah" kemudian Hendri berkata lagi "sertifikat dimana" kemudian saya jawab "ada sama saya, perjanjian kitakan sudah jelas", kemudian jam 09:00 Wib, saya ditelpon oleh salah seorang dari kantor polisi dia berkata "bang" kemudian saya jawab "siapa ni" kemudian dia bilang namanya selanjutnya saya bilang "ada apa ni" kemudian dia bilang "abang ada mengurus balik nama orang tiongha" saya jawab "ada dua" ia bilang lagi "yang mana?" saya jawab "Hendri ke Desi, ini mau saya serahkan" kemudian dia bilang "bang tolong ditahan dulu bang" kemudian saya berkata "kenapa begitu" kemudian dia berkata "begini bang, tadi malam ada peristiwa, si Desi ini masih dalam perlindungan saya" kemudian saya berkata "jadi bagaimana masalah sertifikat ini bang?, atau begini saja bang, kita serahkan sertifikat ini di hadapan mereka berdua, terserah lah bang, mau diapakan oleh mereka, atau sertifikat tersebut mereka bagi dua yang penting saya serahkan sertifikat

Halaman 58 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dihadapan abang”, selang beberapa minggu kemudian Hendri menelpon dia berkata “pak Irvan dimana?” kemudian saya bilang “saya sudah dimobil ni pak mau berangkat ke kerinci” kemudian saya berkata lagi “ini ada kejadian apa pak Hendri kok saya sampai ditelpon dari Polres Pelalawan, masalah pak Hendri itu tidak urusan saya” kemudian saya bilang kepada Hendri “sesuai kesepakatan saya dengan kanit saya tunggu pak Hendri dipekanbaru saya akan menyerahkan sertifikat dihadapan kalian berdua, terserah kalian mau apa” kemudian Hendri berkata “Oo begitu ya pak Irvan” kemudian habis jumat saya telpon “pak Hendri ini saya tunggu bersama dengan kanit dan juga ada ibu Desi” kemudian Hendri berkata “jadi beginilah pak Irvan serahkan sajalah sama buk Desi, cuman pak Irvan ingat, jangan sampai pak Irvan kedepannya susah” kemudian saya berkata “Lo pak Hendri kenapa ngomong seperti ini, jadi pak Hendri mengancam” jadi saya merasa proses yang saya lakukan benar dan saya tidak melakukan pidana;

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut dikantor Terdakwa sesuai dengan yang tertera pada tanggal Akta Jual Beli;
- Bahwa cara Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli tersebut awalnya coba-coba di kertas lain dan begitu hampir mirip baru Terdakwa menandatangani di Akta Jual Beli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali mencoba-coba tanda tangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1405021309130004 atas nama Kepala Keluarga HENDRI Asli;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1405020912860003 atas nama HENDRI (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan pindah WNI atas nama HENDRI;
- 1 (satu) lembar Formulir isian Biodata Penduduk untuk WNI atas nama kepala Keluarga HENDRI (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan kartu Keluarga atas nama pemohon HENDRI (Asli);
- 1 (satu) lembar kartu faktur penerimaan barang nomor: 0315036 kepada HENDRI GO;

Halaman 59 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota BON Nomor 0911014;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017, pihak pertama atas nama HENDRI dan pihak kedua atas nama DESI, (tujuh lembar-Asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan /Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah, Beserta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
- Satu bundel Warkah Tanah yang terdiri dari:
 - Berkas Permohonan Peralihan Hak Nomor: 09/IHP-PPAT/IV/2017, di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2017 - (2 lembar : Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1271090912860005 atas nama HENDRI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1271090912860005 atas nama HENDRA; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405042207810002 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1405030503120014 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1471020909720041 atas nama IRVAN HOODRAT PANE; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari IRVAN HOODRAT PANE kepada CITRA SILVINA SARI, tertanggal Pangkalan Kerinci, 04 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1408076903930004, atas nama CITRA SILVINA SARI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Pernyataan tertanda tangan DESI, di Pangkalan Kerinci tanggal 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari DESI kepada IRVAN HOODRAT PANE, tertanggal Pangkalan Kerinci, 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405021306930002, atas nama ARDIANSYAH; (Legalisir Notaris);

Halaman 60 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP.14.04.021.009.001.0225.0, dengan Nomor Bukti: 18675/TBP/DISPENDA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016- (Asli);
 - Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan Nomor: 0107905, tanggal 19 Desember 2016 - (Asli);
 - Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BNI atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Cetakan Kode Billing atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan Nomor Bukti: 03252/TBP/BPKAD/III/2017, tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
 - Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Reg No: 0000265, atas nama wajib pajak DESI.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli Nomor Berkas Permohonan : 1762/2017, tanggal 10 April 2017, tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI dan atas nama IRVAN HOODRAT PANE, SH;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI tanggal 10 April 2017 dengan uang sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh satu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen BPN Pelalawan untuk permohonan SK Pemberian Hak, Nomor Berkas Permohonan 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI dan atas nama HENDRI
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk permohonan SK Pemberian Hak Nomor 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI tanggal 24 Oktober 2016, dengan uang sejumlah Rp. 564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 61 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah uang Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 4 (empat) lembar perikatan jual beli nomor 25 (fotocopi)
- 4 (empat) lembar kuasa untuk menjual 26 (fotocopi)
- 12 (dua belas lembar) blangko kosong permohonan Sporadik atau Ferewek ke Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan (Fotocopi).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05199 yang telah balik nama dari Hendri kepada Desi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Hendri pada tahun 2014 pada saat pembelian rumah tipe 36 dimana Terdakwa sebagai Notaris yang mengurus surat-suratnya ;
- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2016 saksi Hendri secara tak sengaja bertemu lagi di toko mas kirana tepatnya di depan MP Mall Pekanbaru dan selanjutnya saksi Hendri mengatakan “ini pak kebetulan saya mau menikah dan ini calon istri saya yang bernama Desi,” dan kemudian Hendri mengatakan kalau saksi Hendri mau beli tanah yang suratnya masih SKGR dan nantinya mau ditingkatkan menjadi sertifikat atas nama Hendri, kemudian setelah ada sertifikat atas nama Hendri baru dibalik lagi namanya atas nama Desi” karena pihak penjual tanah tidak mau menjual tanah kepada pendatang ;
- Bahwa benar atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjawab “bisa saja tapi biayanya lebih mahal dan memakan waktu yang lama juga dan kalau saksi Hendri dan Ibu Desi sudah menikah maka tidak boleh lagi terjadi jual beli karena sudah suami istri ;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2016 saksi Hendri menelfon kembali dan mengutarakan bahwa SKGR sudah selesai dan niatnya mau meningkatkan lagi ke sertifikat atas nama saksi Hendri ;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa dan Hendri bertemu disorek dan pembicaraan di sorek antara Terdakwa dengan Hendri dimana Terdakwa menyampaikan “kalau memang sertifikat atas nama Desi dan kita takut tidak

Halaman 62 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut dengan pernikahan kalian di bulan desember” kemudian saksi Hendri menjawab “jadi solusinya bagaimana?” kemudian Terdakwa menjawab “jadi solusinya begini “kita bikin perikatan jual beli diiringi dengan kausa menjual” kemudian terdakwa menjelaskan “karena perjanjian jual beli adalah perikatan awal di hadapan Notaris artinya secara tidak langsung adalah milik buk Desi arti ketika pernikahan dibulan Desember perbuatan hukum yang ada diantara Desi dan Hendri sudah terjadi kemudian dijawab Hendri” kemudian saksi Hendri setuju, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Hendri “saya minta tolong pak Hendri persiapkan semua dokumen-dokumen termasuk KTP bapak dan KTP ibu Desi terus SKGRnya, kapan bapak punya waktu kalau bapak bisa ke kantor bersama buk Desi untuk membuat PJB dan kuasa jual” ;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2016 sertifikat tersebut sudah selesai, dan Terdakwa terima dari BPN pada awal januari 2017, dan karena niat dari awal saksi Hendri dan Ibu Desi sehingga sertifikat tersebut dalam proses checking di BPN Pelalawan dan terhadap hal tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi Hendri dimana saksi Hendri pada saat itu masih di medan ada acara imlek ;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa bertemu dengan saksi Hendri di hotel cokro dan Terdakwa memberitahukan kalau sertifikat atas nama saksi Hendri sudah selesai dan kemudian oleh karena sertifikat tersebut mau dibalik nama lagi maka Terdakwa harus membuat akta jual beli PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah) sehingga Terdakwa meminta dokumen-dokumen lagi kepada saksi Hendri dan pada saat itu juga Terdakwa ada memberikan foto copy sertifikat atas nama Hendri kepada saksi Hendri karena yang aslinya sedang proses checking di Kantor BPN;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa meminta KTP Saksi Hendri, KTP buk Desi dan KK ;
- Bahwa benar untuk pemberian nomor Akta Jual Beli syaratnya itu harus proses ceking dulu di BPN, gunanya itu apa? Untuk melihat apakah ada proses upaya hukum lain, untuk memberikan Nomor Akta Jual Beli yang pertama harus proses ceking dulu, yang kedua proses pembayaran pajak-pajak PPH dan BPHTB, kalau yang tiga tersebut sudah dilewati barulah penanda tangan Akta Jual Beli, kalau menanda tangani Akta Jual Beli Dulu

Halaman 63 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada pemblokiran di BPN jual beli tidak bisa dilanjutkan, dan itu lah prosedur administrasi di BPN;

- Bahwa benar untuk pada pertemuan 05 Februari 2017 tersebut terdakwa dan saksi Hendri membicarakan mengenai biaya peningkatan SKGR atas nama saksi Hendri tersebut totalnya Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dan saksi Hendri telah ada kesepakatan biayanya sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) kemudian terjadi nego lagi menjadi Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang baru diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(juta rupiah) untuk biaya-biaya pajak dan biaya ke BPN;
- Bahwa benar oleh karena saksi Hendri tidak pernah mendatangi kantor Terdakwa lagi untuk penanda tanganan Akta Jual Beli antara saksi Hendri sebagai penjual dan Ibu Desi sebagai pembeli maka Terdakwa langsung menandatangani sendiri diatas nama saksi Hendri dengan tujuan untuk mempercepat dan memperlancar proses balik nama sertifikat dari saksi Hendri kepada Ibu Desi ;
- Bahwa benar surat Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut merupakan akta notaris dan Akta tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang kenotariatan;
- Bahwa benar secara kode etik Notaris tidak diperkenankan untuk menandatangani surat apapun ;
- Bahwa benar Jabatan Notaris maupun PPAT sama-sama membuat AKTA Otentik, tetapi yang membedakannya adalah bahwa PPAT membuat AKTA yang berkaitan dengan objek tanah (*Objek*) misalnya Akta Jual Beli (AJB), Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) seperti jaminan hutang piutang, dan lain-lain yang akan menjadi objek jaminan apabila dijaminkan ke Bank, atau apabila dalam hal jual beli maka jadi Objek jual beli dan ada hibah dan tukar menukar. Sedangkan Notaris membuat AKTA yang berkaitan dengan perjanjian subjek (orang ke orang) misalnya Perikatan Jual Beli (PJB), Kuasa Menjual, Pengakuan Hutang, dan lain-lain);
- Bahwa Hubungan Perikatan Jual Beli dengan Akta Jual Beli (AJB) adalah sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 64 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perikatan Jual Beli (PJB) tidak lunas, artinya perjanjian yang dikeluarkan apabila transaksi jual beli yang terjadi belum lunas, bisa saja karena cara membelinya dicicil, dan dalam hal ini maka Perikatan Jual Beli (PJB) tidak disertai dengan Kuasa Untuk menjual.
- b. Perikatan Jual Beli (PJB) lunas, artinya perjanjian yang dikeluarkan apabila transaksi jual beli telah lunas dibayar, dan Perikatan Jual Beli (PJB) akan disertai dengan Kuasa Untuk menjual karena apabila si penjual berhalangan dalam hal proses pengurusan selanjutnya, maka di penjual tidak perlu lagi hadir untuk menandatangani apapun karena sudah dikuasakan kepada si Pembeli.

Maka kaitan Perikatan Jual Beli (PJB) tersebut adalah apabila akan dilakukan proses pengalihan hak atau balik nama maka untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) si pembeli tidak perlu hadir karena telah dikuasakan kepada si penjual. Dan untuk penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dalam proses balik nama, dapat menggunakan dasar Perikatan Jual Beli (PJB) dan Surat Kuasa Menjual atau dapat juga si pembeli dan si penjual sama-sama datang ke hadapan Notaris melakukan jual beli dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB), yang membedakan AJB dengan Perikatan Jual Beli (PJB) dan Surat Kuasa Menjual dengan yang langsung datang ke hadapan Notaris adalah pada komparasi nya *(Kualitas penghadap yang menjelaskan penghadap sebagai apa, apakah untuk diri sendiri atau mewakili orang lain)*.

- Bahwa benar mekanisme untuk balik nama Sertifikat adalah sebagai berikut:
 - a. Check in Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan untuk mengecek ada perbuatan hukum apa terakhir yang dilakukan terkait Sertifikat dimaksud;
 - b. Bayar pajak BPHTB, PPH, PBB;
 - c. Melengkapi dokumen para pihak berupa KTP, Kartu Keluarga;
 - d. Akta Jual Beli (AJB);Setelah syaratnya lengkap maka didaftarkan ke BPN kemudian nanti BPN yang menerbitkan balik nama sertifikat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani surat tersebut di Kantor Terdakwa sesuai dengan yang tertera pada tanggal Akta Jual Beli;

Halaman 65 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli tersebut awalnya coba-coba di kertas lain dan begitu hampir mirip baru Terdakwa menandatangani di Akta Jual Beli seolah-olah Terdakwa tersebut merupakan saksi Hendri ;
- Bahwa benar terdakwa menyadari bahwa menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atau dokumen lain milik Nasabah, sekalipun atas permintaan nasabah itu sendiri tidak dibenarkan, tetapi semua itu terjadi atas dasar kedekatan Terdakwa sehingga ada saling percaya dan tidak memikirkan bahwa permasalahan ini akan menjadi masalah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menandatangani seolah-olah tanda tangan saksi Hendri di Akta Jual Beli maka konsekuensinya adalah terjadinya peralihan hak dari saksi Hendri kepada Ibu Desi ;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan sertifikat pada tanggal 12 Mei 2017 kepada Ibu Desi di Bank BCA;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta baptisan atas nama Desi ;
2. Foto copy KTP atas nama Hendri ;
3. Foto copy bukti setoran dari Desi kepada Mas Beni ;
4. Foto copy laporan transaksi bank BRI unit Gading Serpong atas nama Desi ;
5. Foto copy bukti m-transfer kepada Mas Beni ;
6. Foto copy Rekening Tahapan atas nama Desi ;
7. Foto copy Surat Keterangan No.07/perso-spaa/III/2006 atas nama Desi ;
8. Foto copy Surat Keterangan No.248/pers-Um/KAR/XII/2016 atas nama Desi ;
9. Foto copy perjanjian jual beli antara Hendri kepada Desi ;
10. Foto copy Kuasa untuk menjual dari Hendri kepada Desi ;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 128/Pdt.G/2018/PT PBR ;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Plw ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 66 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
3. Akte-akte otentik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Irvan Hoodrat Pane, SH Alias Irvan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar nya pasal demi pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, di cetak maupun ditulis dengan mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya :ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain lain;
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Halaman 68 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara :

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat; mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah :

1. Pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian . kata “dapat” maksud tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu, sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu. Ia tidak dihukum;
4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu haru dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (intellectuele valscheijik).

Halaman 69 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (materiele valschelijk). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau sipembuat surat;

Menimbang, bahwa disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membutuhkan stempel dan tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154).

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan pembuat surat palsu dan pemalsu surat, adalah bahwa pembuat surat palsu / membuat palsu surat sebelum perbuatan yang dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Menimbang, bahwa menurut Soenarto Soerodibroto (1994:156) “kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”. Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk

Halaman 70 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa IRVAN HODTAR PANE, SH Alias IRVAN telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat terhadap akta otentik yaitu berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017 dan Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan / pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah Besa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara meniru tanda tangan saksi HENDRI dan Saksi DESI yang dilihat dari KTP dan surat-surat yang pernah diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi HENDRI dan Saksi DESI dengan mencoret-coret diatas kertas kosong agar mirip dengan tanda tangan saksi HENDRI dan Saksi DESI, dan ketika tanda tangan tersebut mirip kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan diatas Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017 dan Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan / pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah Besa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3.Akte-akte Otentik

Menimbang, bahwa Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Menimbang, bahwa Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya, akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai

Halaman 71 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan tangan (Pasal 1869 KUHPdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Akta Notaris atau Notariil Akta dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, Menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Secara gramatikal, dalam kamus besar bahasa indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, notaris berwenang membuat akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa IRVAN HOODRAT PANE, SH Alias IRVAN telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat terhadap akta otentik yaitu berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017 dan Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan / pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah Besa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017

menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan saksi HENDRI dan Saksi DESI yang dilihat dari KTP dan surat-surat yang pernah diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi HENDRI dan Saksi DESI dengan mencoret-coret diatas kertas kosong agar mirip dengan tanda tangan saksi HENDRI dan Saksi DESI, dan ketika tanda tangan tersebut mirip kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan diatas Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017 dan Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan / pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah Besa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "akte-akte otentik" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 72 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1405021309130004 atas nama Kepala Keluarga HENDRI Asli, 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1405020912860003 atas nama HENDRI (Asli), 1 (satu) lembar Formulir permohonan pindah WNI atas nama HENDRI, 1 (satu) lembar Formulir isian Biodata Penduduk untuk WNI atas nama kepala Keluarga HENDRI (Asli), 1 (satu) lembar Formulir Permohonan kartu Keluarga atas nama pemohon HENDRI (Asli), 1 (satu) lembar kartu faktur penerimaan barang nomor: 0315036 kepada HENDRI GO, 1 (satu) lembar Nota BON Nomor 0911014 merupakan barang bukti yang telah disita dari saksi Hendri dan merupakan dokumen asli maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendri Als Hendri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017, pihak pertama atas nama HENDRI

Halaman 73 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kedua atas nama DESI, (tujuh lembar-Asli), 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan /Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah, Beserta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017- (Asli) merupakan bukti surat yang telah Terdakwa palsu maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu bundel Warkah Tanah yang terdiri dari (Berkas Permohonan Peralihan Hak Nomor: 09/IHP-PPAT/IV/2017, di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2017 - (2 lembar : Asli), Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1271090912860005 atas nama HENDRI; (Legalisir Notaris), Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1271090912860005 atas nama HENDRA; (Legalisir Notaris), Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405042207810002 atas nama DESI; (Legalisir Notaris), Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1405030503120014 atas nama DESI; (Legalisir Notaris), Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1471020909720041 atas nama IRVAN HOODRAT PANE; (Legalisir Notaris), Satu lembar Surat Kuasa dari IRVAN HOODRAT PANE kepada CITRA SILVINA SARI, tertanggal Pangkalan Kerinci, 04 April 2017 (Asli), Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1408076903930004, atas nama CITRA SILVINA SARI; (Legalisir Notaris), Satu lembar Surat Pernyataan tertanda tangan DESI, di Pangkalan Kerinci tanggal 05 April 2017 (Asli), Satu lembar Surat Kuasa dari DESI kepada IRVAN HOODRAT PANE, tertanggal Pangkalan Kerinci, 05 April 2017 (Asli), Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405021306930002, atas nama ARDIANSYAH; (Legalisir Notaris), Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP.14.04.021.009.001.0225.0, dengan Nomor Bukti: 18675/TBP/DISPENDA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016- (Asli), Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan Nomor: 0107905, tanggal 19 Desember 2016 - (Asli), Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BNI atas nama wajib Pajak HENDRI, Satu lembar Cetakan Kode Billing atas nama wajib Pajak HENDRI, Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan Nomor Bukti:

Halaman 74 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03252/TBP/BPKAD/III/2017, tanggal 30 Maret 2017- (Asli), Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Reg No: 0000265, atas nama wajib pajak DESI), 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli Nomor Berkas Permohonan : 1762/2017, tanggal 10 April 2017, tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI dan atas nama IRVAN HOODRAT PANE, SH, 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI tanggal 10 April 2017 dengan uang sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah), 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima dokumen BPN Pelalawan untuk permohonan SK Pemberian Hak, Nomor Berkas Permohonan 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI dan atas nama HENDRI, 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk untuk permohonan SK Pemberian Hak Nomor5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI tanggal 24 Oktober 2016, dengan uang sejumlah Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah uang Rp.564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), 4 (empat) lembar perikatan jual beli nomor: 25 (fotocopi), 4 (empat) lembar kuasa untuk menjual 26 (fotocopi), 12 (dua belas lembar) blangko kosong permohonan Sporadik atau Ferewek ke Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan (Fotocopi) merupakan surat-surat sebagai persyaratan yang telah dilakukan/dipersiapkan oleh Terdakwa untuk terbitnya sertifikat hak milik Nomor: 05199 atas nama Desi, merupakan barang bukti yang telah disita dari Nasep Vandi Sulistyo Als Nasep selaku PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan melalui saksi Nasep Vandi Sulistyo Als Nasep ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05199 yang telah balik nama dari Hendri kepada Desi merupakan barang bukti yang telah disita dari Desi Als Desi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Desi Als Desi ;

Halaman 75 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotocopi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diberikan meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sepatutnya bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra yang tidak baik terhadap Notaris lainnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Hoodrat Pane, S.H., Alias Irvan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 76 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1405021309130004 atas nama Kepala Keluarga HENDRI Asli;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1405020912860003 atas nama HENDRI (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir permohonan pindah WNI atas nama HENDRI;
- 1 (satu) lembar Formulir isian Biodata Penduduk untuk WNI atas nama kepala Keluarga HENDRI (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan kartu Keluarga atas nama pemohon HENDRI (Asli);
- 1 (satu) lembar kartu faktur penerimaan barang nomor: 0315036 kepada HENDRI GO;
- 1 (satu) lembar Nota BON Nomor 0911014;

Dikembalikan kepada saksi HENDRI Als HENDRI.

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 56/2017 tanggal 05 April 2017, pihak pertama atas nama HENDRI dan pihak kedua atas nama DESI, (tujuh lembar-Asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa antara HENDRI dan DESI selaku pihak pertama dengan ARDIANSYAH selaku pihak kedua tentang pengurusan /Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah, Beserta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Maret 2017- (Asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Satu bundel Warkah Tanah yang terdiri dari;
 - Berkas Permohonan Peralihan Hak Nomor: 09/IHP-PPAT/IV/2017, di Pangkalan Kerinci tanggal 07 April 2017 - (2 lembar : Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1271090912860005 atas nama HENDRI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1271090912860005 atas nama HENDRA; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405042207810002 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);

Halaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotocopi KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor: 1405030503120014 atas nama DESI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1471020909720041 atas nama IRVAN HOODRAT PANE; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari IRVAN HOODRAT PANE kepada CITRA SILVINA SARI, tertanggal Pangkalan Kerinci, 04 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1408076903930004, atas nama CITRA SILVINA SARI; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Surat Pernyataan tertanda tangan DESI, di Pangkalan Kerinci tanggal 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar Surat Kuasa dari DESI kepada IRVAN HOODRAT PANE, tertanggal Pangkalan Kerinci, 05 April 2017 (Asli);
 - Satu lembar fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1405021306930002, atas nama ARDIANSYAH; (Legalisir Notaris);
 - Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP.14.04.021.009.001.0225.0, dengan Nomor Bukti: 18675/TBP/DISPENDA/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016- (Asli);
 - Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun dengan Nomor: 0107905, tanggal 19 Desember 2016 - (Asli);
 - Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BNI atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Cetakan Kode Billing atas nama wajib Pajak HENDRI;
 - Satu lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, dengan Nomor Bukti: 03252/TBP/BPKAD/III/2017, tanggal 30 Maret 2017- (Asli);
 - Satu lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Reg No: 0000265, atas nama wajib pajak DESI.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli Nomor Berkas Permohonan : 1762/2017, tanggal 10 April 2017, tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI dan atas nama IRVAN HOODRAT PANE, SH;

Halaman 78 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk Peralihan Hak-Jual Beli tertanda tangan petugas loket ERLINDA WATI tanggal 10 April 2017 dengan uang sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah Rp. 130.001,- (seratus tiga puluh ribu satu rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen BPN Pelalawan untuk permohonan SK Pemberian Hak, Nomor Berkas Permohonan 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI dan atas nama HENDRI
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor BPN Pelalawan Tanda Terima Dokumen BPN Pelalawan untuk untuk permohonan SK Pemberian Hak Nomor 5850/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tertanda tangan petugas loket SUPARYADI tanggal 24 Oktober 2016, dengan uang sejumlah Rp. 564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perintah setor sejumlah uang Rp. 564.800,- (lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 4 (empat) lembar perikatan jual beli nomor: 25 (fotocopi)
- 4 (empat) lembar kuasa untuk menjual 26 (fotocopi)
- 12 (dua belas lembar) blangko kosong permohonan Sporadik atau Ferewek ke Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan (Fotocopi).

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan melalui saksi Nasep Vandi Sulistyo Als Nasep.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05199 yang telah balik nama dari Hendri kepada Desi;

Dikembalikan kepada saksi Desi Als Desi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 79 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Nelson Angkat, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi.S.H., dan Rahmad Hidayat Batubara,S.H.S.T.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Praden Kasep simanjuntak, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi,S.H.

Neslon Angkat,S.H.M.H.

Rahmad Hidayat Batubara,S.H.S.T.M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H.

Halaman 80 dari 78 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Plw